


**KAIDAH AL-MAJĀZ WA AL-ḤAQĪQOH DAN  
AKTUALISASINYA DALAM FIKIH ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**SAQWAN AHMAD**

NIM/NIMKO: 171011127/8581417127

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H / 2021 M

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saqwan Ahmad  
Tempat, Tanggal Lahir : Manokwari, 19 Februari 1999  
NIM/NIMKO : 171011127/8581417127  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Agustus 2021 M

Penulis,

  
SAQWAN AHMAD

NIM/NIMKO: 171011127/8581417127

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Kaidah al-Majāz wa al-Ḥaḳīqoh dan Aktualisasinya dalam fiqh Islam*", disusun oleh Saqwan Ahmad, NIM/NIMKO: 171011127/8581417127, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 14 Muharrom 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 8 Desember 1444 H  
14 Jumadil Awal 2022 M

### DEWAN PENGUJI:

- Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)
- Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)
- Munaqisy I : H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Pd.D. (.....)
- Munaqisy II : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Pd.D. (.....)
- Pembimbing I : Jahada Mangka, Lc., M.A. (.....)
- Pembimbing II : Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I. (.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph. D  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ  
الدين, أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, hidayah dan karunia pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul kaidah *al-majāz wa al-ḥaqīqoh* dan aktualisasinya dalam fikih islam, dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Salawat dan salam kepada nabi Muhammad saw. sebagai sosok teladan umat dalam segala perilaku yang berorientasi pada kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya do'a, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih banyak kepada:

1. Ustadz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
2. Ustadz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

3. Ustadz Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dan ustadz Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar beserta seluruh jajarannya.
4. Ustadz Jahada Mangka, Lc., MA. selaku Pembimbing I dan ustadz Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen dan pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah banyak membagikan ilmunya serta membantu penulis dalam administrasi dan hal yang lain hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan.
6. Kepada seluruh *murabbi* kami yang telah men-*tarbiyah*, membina, mendidik dan memotivasi sejak awal menduduki bangku kuliah di STIBA Makassar.
7. Kepada orang tua tercinta dan penulis banggakan, Achmad dan Kurnia yang dengan izin Allah swt. berkat pengorbanan dan doa-doa mereka sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk menjadi seorang alumni STIBA Makassar. Semoga Allah meridai mereka.
8. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini
9. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Jurusan syariah STIBA Makassar yang selalu berbagi masukan, kisah dan keluh kesah dalam

proses penyusunan skripsi khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini. Semoga Allah swt. kembali mengumpulkan kita di surga kelak. *Se-mustawa Se-jannah*. Serta semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan, penulis mengucapkan *jazākumullahu khairan*. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah swt. diberi kesehatan, dilancarkan segala urusan dan dihindarkan dari segala musibah. Amin.

Akhir kata, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun tetap penulis harapkan dari para pembaca demi perbaikan dan bekal pengetahuan dalam penyusunan karya tulis berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penulis pribadi. Amin.

Makassar, 14 Agustus 2021 M

Penulis,



**SAQWAN AHMAD**

NIM/NIMKO:171011127/8581417127

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iiiv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Pengertian judul .....	4
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Defenisi Kaidah Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh .....	12
B. Pembagian Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh.....	18
C. Cara Mengetahui Ḥaqīqah dan Majāz.....	21
D. Kaidah-Kaidah dalam Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh .....	24
BAB III PANDANGAN ULAMA MENGENAI AL-MAJĀZ WA AL-ḤAQĪQOH.....	29
A. Pandangan Ulama Uṣūliyun mengenai Al-Ḥaqīqoh .....	29
B. Pandangan Ulama Uṣūliyun mengenai Al-majāz .....	30
C. Kontroversi Ulama mengenai Al-Majāz wa Al-Ḥaqīqoh .....	35
BAB IV AKTUALISASI KAIDAH AL-MAJĀZ WA AL-ḤAQĪQOH DALAM FIQIH ISLAM.....	43
A. Ketentuan dalam Pemakaian Al-majāz dan Al-ḥaqīqoh .....	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kaidah Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh.....	50
C. Aktualisasi Kaidah Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh dalam Fikih Islam.....	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan .....	60

B. Implikasi penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65




## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap.

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

*fathah*    َ    ditulis a    contoh قَرَأَ

*kasrah*    ِ    ditulis i    contoh رَحِمَ

*dammah*    ُ    ditulis u    contoh كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap    َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab*    كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap    َوَ (fathah dan ya) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula*    قَوْلَ = *qaula*

#### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan آ    (*fathah*)    ditulis ā    contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ    (*kasrah*)    ditulis ī    contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = 'ulūm

#### D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَّمَةِ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكَومَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

#### E. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittihād al-ummah, bukan 'ittihād al-'ummah

#### F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis 'Abdullāh, bukan Abd Allāh



**Q.S.** = Al-Qur'an Surah

**H.R.** = Hadis Riwayat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

**H** = Hijriah

**M** = Masehi

**SM** = Sebelum Masehi

**l.** = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

**w.** = Wafat tahun

**Q.S. .../... : 4** = Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : Saqwan Ahmad  
NIM/NIMKO : 171011127/8581417127  
Judul Skripsi : Aktualisasi Kaidah *al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* dalam Fikih Islam

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kaidah *al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* dan aktualisasinya dalam fikih islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama* Apa yang dimaksud dengan *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*. *Ketiga*, Bagaimana aktualisasi kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* dalam fiqh Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, *Al-ḥaqīqoh* adalah suatu lafaz yang digunakan menurut makna asal dibuatnya lafaz tersebut. Sedangkan *al-majāz* adalah menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena ada hubungannya dengan makna aslinya itu, serta adanya *qorinah* (keterkaitan). *Kedua*, Dalam pengaktualisasian kaidah *al-majāz wa al-ḥaqīqoh* dalam fikih islam harus memperhatikan beberapa kaidah dalam penerapannya diantaranya. 1) Dasar dari perkataan adalah hakikat. 2) Tidak disandarkan pada *majāz* kecuali tidak memungkinkannya makna hakikat. 3) tidak boleh menggabungkan makna *ḥaqīqoh* dan *majāz* dalam satu lafaz.

Hasil Sebagai satu tulisan yang membahas tentang aktualisasi kaidah *al-ḥaqīqoh wa al-majāz* dalam fikih islam, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi kaum muslimin secara umum.

*Keyword: Aktualisasi, Kaidah, majāz, ḥaqīqoh*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala aspek, baik itu, aspek muamalah, ibadah, aqidah, akhlaq, dan lain-lain. Sebagaimana hal tersebut telah Allah sebutkan dalam QS Al-Maidah/5:3.

دِينًا ۖ الْإِسْلَامَ لَكُمْ وَرَضِيْتُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.<sup>1</sup>

Bergantinya zaman membuat perubahan demi perubahan selalu datang silih berganti, menimbulkan banyak persoalan baru dalam berbagai aspek, baik aspek social maupun Agama, yang membuat sebagian orang ragu bahkan tidak tau dalam menetapkan hukum atau persoalan yang dihadapi, maka jalan yang ditempuh para ulama untuk menetapkan suatu hukum adalah dengan Al-Qur'an, apabila dalam Al-Qur'an tidak ada hukumnya, maka para ulama mencari dalam hadis, persoalan baru muncul manakala hukum atas persoalan tersebut tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis, sebab Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber pokok hukum dalam ketentuan hukum Islam.

Al-Qur'an adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang membacanya merupakan suatu ibadah.<sup>2</sup> Sebagai sarana untuk

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya (Jakarta: Almahira, 2018), h 107.

<sup>2</sup>Manna' Kh.il Al-Qoṭhan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), h. 17.

memahami Al-Qur'an maka diperlukan penguasaan bahasa Arab, Al-Qur'an sendiri diturunkan menggunakan bahasa Arab, sebagai mana Allah swt. Berfirman dalam Q.S Yusuf/12: 2.

تَعْلَمُونَ لَعَلَّكُمْ عَرَبِيًّا قُرْآنًا أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Qur'an berbahasa Arab, agar kamu mengerti”.<sup>3</sup>

Ibnu Kaṣīr berkata ketika menjelaskan ayat di atas,

تقوم التي للمعاني تأدية وأكثرها، وأوسعها وأبينها اللغات أفصح العرب لغة لأن وذلك اللغات بأشرف الكتب أشرف أنزل فلهذا؛ بالنفوس

Terjemahnya

“Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling banyak menggunakan makna yang dapat menenangkan jiwa, Olehnya itu, kitab yang mulia ini (Al-Qur'an) diturunkan dengan bahasa yang paling mulia (yaitu bahasa Arab)”<sup>4</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama Islam dan bahasa Al-Qur'an. Kita tidak bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang benar dan selamat (dari penyelewengan) kecuali dengan bekal bahasa Arab. Menyepelkan dan menggampangkan bahasa Arab akan mengakibatkan lemah dalam memahami agama serta jahil (bodoh) terhadap berbagai permasalahan agama.

Dalam kajian *uṣūl fiqh* pemahaman bahasa Arab secara mendalam adalah suatu keharusan bagi orang yang ingin mendalaminya, maka bisa dikatakan sangat

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 235.

<sup>4</sup>Abul Fida' ismā'il bin 'umar bin kaṣīr, *Tafsir qur'ānul 'aẓīm*. (Riyadh: Darul Ṭoyyibah Linnasyri Wat Tauzi'), jilid ke-4, h. 365

lucu apabila belakangan ini ada orang yang membuat hukum-hukum baru dengan metode yang tidak jelas dan pemahaman serta rasa bahasa Arab yang sangat minim. Bagi yang ingin mendalami Ilmu ushul, pertama-tama yang harus kita pelajari adalah bahasa yang dipakai oleh objek kajian tersebut, agar apa yang kita kaji bisa lebih objektif dan tidak terkesan subjektif, karena dengan bahasalah segala gagasan dan fikiran tertuang dan dengan memahami bahasa tersebut kita bisa memahami gagasan dan fikiran yang dituangkan.

Secara garis besar metode penemuan hukum Islam itu terdiri atas dua macam, yakni metode yang menkhususkan kajiannya kepada faktor bahasa (*lugawīyah*) atau disebut juga metode *lafzīyah*. Yang kedua adalah yang memfokuskan kajiannya pada pada tujuan syariat dalam menetapkan hukum, atau biasa juga disebut dengan metode *maqāsīd* atau *maknawīyyah*. Metode *lafzīyah* atau *lugawīyah* tersebut didasarkan pada pandangan bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah. Kedua sumber ini berbentuk teks atau nash yang berbahasa Arab. Oleh karena itu untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an dan hadis secara baik dan benar haruslah berpedoman kepada aturan-aturan bahasa Arab yang ada. Rasulullah sebagai penerima wahyu memberi pedoman kebahasaan yang bersifat khusus untuk memahami teks ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum syara'.

Ulama ushul fikih membagi suatu lafazh bila ditinjau dari segi penggunaan atau pemakaiannya menjadi dua macam yaitu *ḥaqīqoh* dan *majāz*, sedangkan ditinjau dari segi kejelasan maknanya untuk menyampaikan tujuan penggunaan maknanya

maka masing-masing lafal *ḥaqīqoh* dan *al-majāz* dapat dibagi pula kepada *sharih* dan *kināyah*.<sup>5</sup>

Dari pemaparan latar belakang di atas, sangat jelas bahwa penggunaan pemaknaan *majāz* sangat berpengaruh untuk memaknai suatu lafaz, olehnya penulis ingin membahas lafaz ditinjau dari segi penggunaannya, yaitu berupa *al-Majāz* dan *ḥaqīqoh* dalam penggunaannya pada fiqih islam. Olehnya penulis hendak mengangkat judul “*Kaidah al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh dan Aktualisasinya dalam fiqih Islam*”. Dengan harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi titik terang bagi para pembaca.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah kami kemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul *Kaidah Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh dan Aktualisasinya dalam fiqih islam* dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*?
3. Bagaimana aktualisasi kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* dalam fiqih Islam?

### **C. Pengertian judul**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: *kaidah Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*

---

<sup>5</sup>Abdul Rahman Dahlan, *Ushul fikih*, (Cet; Jakarta: Amzah; 2014), h. 297

dan aktualisasinya dalam fikih islam, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

### 1. **Kaidah**

Kaidah adalah perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum; aturan yang tentu; patokan; dalil.<sup>6</sup>

### 2. ***Al-Majaz.***

*Al-Majaz* dalam menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya, karena adanya indikasi yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal.<sup>7</sup>

### 3. ***Ḥaqīqoh.***

Kata *ḥaqīqoh* bermakna setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti yang semestinya bagi suatu yang sudah maklum (lumrah) untuk dipahami<sup>8</sup>

### 4. **Aktualisasi**

Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan; pengaktualan: kejadian itu dapat diwujudkan dengan pengisahan yang meyakinkan.<sup>9</sup>

### 5. **Fikih**

Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil rincinya.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 615.

<sup>7</sup>Atō' bin kholīl, *Taisīril Wuṣul Ilal Uṣul*, (Beirut, Darul Ummah, 1990) h 122

<sup>8</sup>Wahbah Zuh.i, *Uṣul Al-fiqh Al-islāmi*, (Damsyiq, Darul Fiqri, 1986), h. 292

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 32

<sup>10</sup>Muhammad Abu Nūr Zuhīr, *Uṣul Al-fiqih*, (t.t.p, Daru Al-fikri Al-arabī, 2007), h 6.

## D. Kajian Pustaka

### 1. Refrensi penelitian

- a. *Ma'lamatu Zāyid Lilqowāid Al-fiqhiyyah wal Uṣuliyyah* adalah karangan dari Lembaga Zayid bin Sulthon, kitab ini di cetak pada tahun 1434 H/ 2013 M. kitab ini terdiri dari 33 jilid, secara umum membahas tentang qowaid-qowaid fiqhiyyah dan ushuliyyah. Pada jilid ke-31, bab ke-5 membahas tentang kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* dan kaidah inilah yang menjadi focus kami dalam kitab ini.
- b. Kitab *Syarhu Qowā'id Al-Uṣul wa Ma'āqid Al-Fuṣul* adalah kitab yang disyarah oleh Sā'ad bin Naṣir bin Abdul Azīz as-Syaṣri. Secara umum kitab ini membahas tentang *Qowaid Fiqhiyyah*, salah satu pembahasan didalam buku ini adalah perbedaan antara *haqoqoh* dan *al-Majaz*.
- c. Kitab *Al-Qowā'id* adalah kitab yang ditulis oleh Abi Bakr bin Muhammad bin Abdul Mu'min. kitab ini terdiri dari 4 jilid, membahas tentang kaidah-kaidah fiqh, pada jilid 1 terdapat pembahasan mengenai pemindahan atau pengalihan lafadz *haqiqoh* ke *al-Majaz*.
- d. Kitab "*Taisiril Wuṣul Ilal Uṣul*" karya Ato' bin Kholīl. Kitab ini secara umum membahas tentang pembelajaran ushul fiqh, salah satu pembahasan didalamnya tentang pengertian *Ḥaqīqoh dan Al-Majāz*, pembagian, cara penggunaannya serta contoh-contoh kalimat *haqiqoh* dan *al-Majaz*.
- e. Buku "Ushul Fikih" karya Amir Syarifuddin. Secara umum buku ini membahas tentang pembelajaran ushul fikih. Salah satu pembahasannya adalah lafal ditinjau dari segi penggunaannya yaitu *Ḥaqīqoh dan Al-Majāz*.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang ditulis oleh Zaky Hanifah dengan judul “Hakikat dan Majas”.

Jurnal ini membahas secara ringkas tentang pengertian, pembagian serta cara penggunaan haqiqat dan *al-Majaz*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kami yaitu penelitian kami menjelaskan tentang pengaktualan kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* dalam fikih Islam, persamaanya adalah sama-sama menjelaskan tentang maksud dari kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*. Jurnal ini sangat membantu penulis dalam memahami hakikat dan *al-Majaz*.<sup>11</sup>

- b. Lafaz ditinjau dari segi penggunaannya (*Haqiqoh* dan *Al-Majaz*), makalah karya Yahdi Dinul Haq. Dalam makalah ini penulis menjelaskan secara singkat tentang *Haqiqoh* dan *Al-Majaz*, dan bagaimana pemikiran ulama mazhab dalam memahami lafaz dari segi penggunaannya. Artikel tersebut tidak menjelaskan tentang pengaktualan kaidah terhadap fikih Islam dan hanya memfokuskan pembahasannya pada penjelasan dan pembagian kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*.<sup>12</sup>

- c. Penelitian yang ditulis oleh Firdaus dengan judul “Hakikat dan *Majaz* dalam Al-Qur’an dan Sunnah”. Jurnal ini menjelaskan tentang kedudukan hukum antara *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*, pengertian, serta kontroversi antara *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* dalam nash. menyimpulkan bahwa pemahaman hakikat dan *majaz* adalah satu dari metode yang digunakan mujtahid untuk

---

<sup>11</sup>Zaky Hanifah, “Hakikat dan Majas”, <http://fahimna.net/2019/03/27/hakikat-dan-majas> (21 mei 2021)

<sup>12</sup>Yahdi Dinul Haq, “Lafaz ditinjau dari segi penggunaannya (*Haqiqah* dan *Majaz*)”, (8 November 2017)

mengenalinya suatu lafaz atas suatu makna yang bisa menghadirkan suatu pengertian dalam memahami teks dengan melibatkan dalil aqli dan naqli. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kami adalah penelitian tersebut hanya berfokus menjelaskan tentang pengetahuan bagaimana menggunakan dan memperlakukan lafa menurut maknanya (*Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*). Jurnal ini sangat membantu penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini.<sup>13</sup>

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dengan demikian metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>14</sup> Penelitian adalah kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap judul yang diteliti untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang ditemukan di awal

---

<sup>13</sup>Firdaus dan Meirison, “*Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur’an dan Sunnah*”, Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 55.

<sup>14</sup>Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, Disertasi* (cet. I; Bandung: ALFABETA, 2017) h, 96.

<sup>15</sup>Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, Disertasi*, h, 96.

sebelum penelitian ditindaklanjuti. Dengan kata lain penelitian keperpustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian keperpustakaan.<sup>16</sup>

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan keperpustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>17</sup> Dalam hal ini, peneliti mengkaji buku-buku serta dokumen-dokumen yang relevan dengan judul yang diteliti.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

### a. Sumber Data Primer

Primer, adalah data yang dimiliki penulis secara langsung dari sumber pertama,<sup>18</sup> bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang membantu data primer atau data lain yang mendukung masalah penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup>Banjir Embun, *Penelitian Keperpustakaan (Library Reserch)* (Malang, 2012), diakses di <https://www.banjirembun.com/penelitian-keperpustakaan> (21 Mei 2021).

<sup>17</sup>Omen Seftyan Yudiono, "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013), h. 35.

<sup>18</sup>Amiruddin dan Zainal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.30.

<sup>19</sup>Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Gh.ia Indonesia, 2002), h. 82.

peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab *qowāid Al-fiqhiyyah* dan ushul fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, makalah, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

#### **c. Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Awalnya, peneliti mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen, serta data-data dari internet yang dapat dipercaya. Kemudian, peneliti menerjemahkan data-data yang perlu diterjemahkan, serta menelaah dan mengkaji sumber-sumber yang telah terkumpul. Terakhir, peneliti memilih dari sumber yang telah dikaji mengenai apa-apa saja yang relevan dengan topik penelitian.

#### **d. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

- a. Metode kualitatif, yaitu pendekatan pengolahan secara mendalam terhadap data hasil bacaan dan pengkajian literatur-literatur yang dianggap relevan.
- b. Metode deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.
- c. Metode komparasi, metode ini membandingkan data yang satu dengan data yang lain, lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan

berdasarkan data yang telah dipilih. Hal ini berlaku bila dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui maksud dari *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*.
- c. Untuk mengetahui aktualisasi kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* dalam fiqih islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah Fiqih Islam serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana aktualisasi kaidah *al-Majaz wa al-Haqiqoh* dalam Fiqih Islam.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Defenisi Kaidah *Al-Majāz wa al-Haqīqoh*

##### 1. Pengertian *Al-Majāz*

Secara bahasa majas adalah melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain; kiasan.<sup>1</sup>

Secara istilah *Al-Majāz* adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya, karena adanya indikasi yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal.<sup>2</sup>

Beberapa ulama ushul merumuskan pengertian *majāz* itu secara beragam, namun memiliki pengertian yang berdekatan dan saling melengkapi, yaitu:

- a. Al-Sarkhisi memberikan definisi:

اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له

“Nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan”.<sup>3</sup>

- b. . Menurut Ibnu Qudamah:

هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح

“Lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan”.<sup>4</sup>

- c. Definisi *Majaz* menurut Ibnu Subki:

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 899

<sup>2</sup> Atō' bin kholīl, *Taisīr il Wuṣul ilal Uṣul*, (Beirut, Darul Ummah, 1990) h 122

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2*, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011) h.. 29

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2*, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011) h.. 29

هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة

“Lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan”.<sup>5</sup>

Dari beberapa contoh definisi di atas dapat dirumuskan pengertian lafaz *majaz* tersebut yaitu:

- a. Lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa.
- b. Lafaz dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa yang dimaksud.
- c. Antara sasaran dari arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafaz itu memang ada kaitannya.

Contohnya lafal *Asad* yang artinya singa, diartikan sebagai orang yang berani. Contoh lainnya, umpamanya kata “kursi” dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Lafaz “kursi” menurut hakikatnya digunakan untuk “tempat duduk”. Lafaz itu dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Antara “tempat duduk” dengan “kekuasaan” itu memang ada kaitannya yaitu bahwa kekuasaan itu dilaksanakan dari “kursi” (tempat duduk) dan sering disimbolkan dengan kursi singgasana.<sup>6</sup>

Syekh Utsaimin merumuskan pengertian *majaz* itu adalah:

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له

“Lafadz yang digunakan bukan pada asal peletakannya.”

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2*, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011) h.. 29

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2*, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011) h.. 29

Seperti: singa untuk laki-laki yang pemberani. Maka keluar dari perkataan kami: (المستعمل) “yang digunakan”. Yang tidak digunakan, maka tidak dinamakan hakikat dan *majaz*. Dan keluar dari perkataan kami: (في غير ما وضع له) “bukan pada asal peletaknya” hakikat. Dan tidak boleh membawa lafadz pada makna *majaznya* kecuali dengan dalil yang *shohih* yang menghalangi lafadz tersebut dari makna yang hakiki, dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai *qorīnah* (penguat).<sup>7</sup>

Dan disyaratkan benarnya penggunaan lafadz pada *majaznya*: Adanya kesatuan antara makna secara hakiki dengan makna secara *majazi* agar benarnya pengungkapannya, dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai ‘*Alaqoh* (hubungan/penyesuaian), dan ‘*Alaqoh* bisa berupa penyerupaan atau yang selainnya.<sup>8</sup>

Pada dasarnya setiap pemakai kata ingin menggunakan lafaz untuk arti menurut hakikatnya. Namun ada hal-hal tertentu yang mendorongnya untuk tidak menggunakan *haqiqah* itu dengan menggunakan *majaz*. Diantara hal yang mendorong ke arah itu adalah sebagai berikut:

- a. Karena berat mengucapkan suatu lafaz menurut *haqiqahnya*. Oleh karenanya ia beralih kepada *majaz*. Umpamanya lafaz (حنفيق) dalam bahasa Arab yang

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Sh.ih al-‘Utsaimin, *al-Ushul Min ‘Ilmin Ushul*, (Iskandariyah, Darul Iman; 2001), h.. 16.

<sup>8</sup> Muhammad bin Sh.ih al-‘uṣaimin, *al-Ushul Min ‘Ilmin Ushul*, (Iskandariyah, Darul Iman; 2001), h.. 16.

berarti bahaya besar yang menimpa seseorang. Lafaz itu berat untuk diucapkan seseorang, karenanya ia lebih senang untuk menggunakan kata-kata ( موت ).

- b. Karena buruknya kata *haqiqah* itu bila digunakan. Seperti kata حراة dalam bahasa Arab yang menurut *haqiqahnya* berarti “tempat berak”. Karena buruk dan joroknya kata itu maka, maka digunakan kata lain, yaitu الغائط yang artinya: “tempat yang tenang di belakang rumah”. Dalam bahasa Indonesia sebagai ganti ucapan pergi untuk “buang berak”, diganti dengan pergi “tempat yang tenang di belakang rumah” karena keduanya ada kaitan, yaitu sama-sama ke belakang.
- c. Karena kata *majaz* lebih dipahami orang dan lebih populer ketimbang kata *haqiqah*. Umpamanya kata *jima*’ dalam arti “hubungan kelamin” kurang dipahami oleh orang banyak, diganti dengan kata lain yang lebih populer yaitu “bersetubuh”.
- d. Karena untuk mendapatkan rasa keindahan bahasa seperti menggunakan kata “singa” untuk seorang pemberani lebih indah dari segi sastra ketimbang kata “pemberani”.<sup>9</sup>

## 2. Pengetian *Al-Haqiqoh*

Secara bahasa hakikat diambil dari kata *haqqa* yang berarti tetap, wajib dan dia menghilangkan kepalsuan. Dikatakan hakikat sesuatu atau zatnya adalah tetap dan wajib.<sup>10</sup> Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-zumar: 71.

حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011)* h.. 30.

<sup>10</sup> Ato’ bin Kholil, *Taisiril Wuşul Ilal Uşul*, (Beirut, Darul Ummah, 1990) h.120

Terjemahnya:

“Ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang kafir”<sup>11</sup>

Demikian pula firman Allah swt. Dalam Q.S al-A’raf: 105.

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

Terjemahnya:

“Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah”<sup>12</sup>

Secara istilah *Al-Haqiqoh* adalah lafaz yang digunakan pada istilah yang dibicarakan, seperti kata “singa” untuk hewan yang menerkam, “matahari” untuk matahari yang bersinar, dan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu secara bahasa, secara adat/kebiasaan dan secara Syariah. Adapun secara bahasa adalah lafaz yang digunakan pada kata asalnya dalam bahasa. Secara adat adalah lafaz yang digunakan pada kebiasaan penggunaannya, seperti binatang ternak untuk yang berkaki empat. Secara syariat adalah lafaz yang digunakan pada kata asalnya dalam syariat, seperti kata sholat, zakat dan kata-kata yang khusus.<sup>13</sup>

Ada beberapa rumusan yang dikemukakan ulama tentang pengertian *hakikat* itu, yakni:

a. Menurut Ibnu Subki:

هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء

“Lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya”.<sup>14</sup>

b. Menurut Ibnu Kudamah:

هو اللفظ المستعمل في موضوعه الا صلي

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 466

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 164

<sup>13</sup> Zayid bin Sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal usūliyyah* (Madinah: Muassasah Zayid bin Sulthon Ali Nahyan, 2013) H.628.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011)* h.. 27

“Lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula.”<sup>15</sup>

c. Menurut Wahabah Zuhaili:

هي كل لفظ اريد به ماوضع له في الاصل اشياء معلوم

“Setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti yang semestinya bagi sesuatu yang sudah maklum (lumrah) untuk dipahami.”<sup>16</sup>

d. Menurut al-sarkisi:

كل لفظ هو موضوع في الاصل لشيء معلوم

“Setiap lafaz yang ia tentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu.”<sup>17</sup>

e. Menurut al-utsaimin:

اللفظ المستعمل فيما وضع له

“Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya.”<sup>18</sup>

Beberapa definisi di atas mengandung pengertian bahwasannya hakikat itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya lafaz tersebut digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Seperti kata “kursi”; menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata “kursi” itu sering pula digunakan untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semula kata “kursi” itu bukan untuk itu, tetapi “tempat duduk”. Sedangkan penggunaan suatu kata untuk sasaran (pengertian) lain dinamai “*majaz*”.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2*, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011) h.. 27

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damsyiq, Darul Fikri; 1986), h. 292.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2*, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011) h.. 27.

<sup>18</sup> Muhammad bin Sh.ih al-‘Utsaimin, *al-Ushul Min ‘Ilmin Ushul*, (Iskandariyah, Darul Iman; 2001), h. 15.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2*, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011) h.. 27.

Sebelum lebih jauh menjelaskan perincian lafaz hakikat dan *majaz*, perlu ditegaskan bahwa suatu lafal tidak dapat dinilai dan diberi predikat sebagai hakikat atau *majaz*, sebelum digunakan untuk menunjuk suatu pengertian secara terminologis oleh penggunanya. Dengan kata lain, jika suatu komunitas menggunakan suatu lafal sesuai dengan makna terminologis (istilah), maka lafal tersebut diberi predikat “hakikat”. Tetapi jika yang mereka maksud bukan makna terminologisnya, maka lafal tersebut diberi predikat “*majaz*”. Dalam pada itu, pemberian sifat kepada suatu lafal sebagai hakikat atau *majaz*, tergantung pula kepada komunitas pengguna lafal tersebut.<sup>20</sup>

## B. *Pembagian Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*

### 1. *Macam-macam al-Ḥaqīqoh*

#### a. *Ḥaqīqoh Lughawiyyah* (الحقيقة اللغوية)

اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة  
“Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa”<sup>21</sup>

Contohnya: sholat, maka sesungguhnya hakikatnya secara bahasa adalah doa, maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli bahasa.

#### b. *Ḥaqīqoh Syar’iyah* (الحقيقة الشرعية)

Lafaz yang ditetapkan oleh syari’ (pembuat hukum) sendiri, yaitu:

<sup>20</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul fikih*, (Jakarta; Amzah; 2014) h.. 298.

<sup>21</sup> Muhammad bin Sh.ih al-‘Utsaimin, *al-Ushul Min ‘Ilmin Ushul*, (Iskandariyah, Darul Iman; 2001), h. 15

هو اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا

“Lafaz yang digunakan untuk makna yang di tentukan untuk itu oleh syara”.

Umpamanya lafazh shalat untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang di mulai dengan “takbir” dan disudahi dengan “salam”.<sup>22</sup> Makna shalat yang menurut asal bahasa adalah do’a.

c. *Ḥaḳīqoh ‘Urfiyah Khashshah* (الحقيقة العرفية الخاصة)

Lafaz yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan tertentu, yaitu:

هو اللفظ المستعمل في معنى عربي خاص يصطلح عليه جماعة او طائفة منه

“Lafazh yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian diantaranya”.<sup>23</sup>

*Ḥaḳīqoh ‘urfiah ‘ammah* (الحقيقة العرفية العامة)

Lafaz yang ditetapkan oleh kebiasaan yang berlaku secara umum.

هو اللفظ المستعمل في معنى عربي عام

“Lafazh yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan umum”<sup>24</sup>

Apabila pemindahan makna tersebut disebabkan adanya *urf*, maka dinamai dengan *ḥaḳīqah ‘urfiah*. Misalnya kata (دابة) pada asalnya digunakan untuk menunjukkan arti setiap makhluk yang berjalan di bumi, mencakup manusia dan hewan. Akan tetapi kebiasaan ahli bahasa (*‘urf*)

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011)* h..28.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011)* h.. 28.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011)* h.. 28.

digunakan untuk hewan yang berkaki empat. Implikasinya makna yang pertama di jauhi.<sup>25</sup>

Adapun manfaat dari mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga macam adalah: Agar kita membawa setiap lafadz pada makna hakikat dalam tempat yang semestinya sesuai dengan penggunaannya. Maka dalam penggunaan ahli bahasa lafadz dibawa kepada hakikat lughowiyah dan dalam penggunaan syar'i dibawa kepada hakikat syar'iyah dan dalam penggunaan ahli 'urf dibawa kepada hakikat 'urfiyyah.<sup>26</sup>

## 2. Macam-macam *Majāz*

Adapun macam-macam *majāz*, sebagaimana yang disebutkan oleh DR. Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

### a. *Majāz lughawī*

Menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena adanya *qarīnah lughawī*, atau keterkaitan kebahasaan. Seperti menggunakan kata *asad* (yang artinya macan) digunakan untuk arti: “laki-laki yang pemberani”.

Berdasarkan *'alāqah* (hubungan antara makna asli dan makna lain), majas ini terbagi kepada dua jenis, yaitu majas isti'ārah dan majas mursal, berikut penjelasannya;

---

<sup>25</sup> Ato' bin Kholil, *Taisīr il Wuṣūl ilal Uṣūl*, (Beirut, Darul Ummah, 1990) h.. 202

<sup>26</sup> Muhammad bin Sh.ih al-'Utsaimin, *al-Ushul Min 'Ilmi n Ushul*, (Iskandariyah, Darul Iman; 2001), h.. 15-16.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damsyiq, Darul Fikri; 1986), h.. 293-294

Menurut Utsaimin, Maka jika *majaz* tersebut dengan penyerupaan, dinamakan *majaz* Isti'arah (استعارة), seperti *majaz* pada lafadz singa untuk seorang laki-laki yang pemberani.<sup>28</sup> Isti'arah (peminjaman kata lain) itu merupakan bentuk yang terbanyak dari penggunaan lafaz *majaz*.<sup>29</sup>

b. *Majāz Syar'i*

Menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena ada qarimah syar'iyah. Seperti menggunakan lafaz shalat (yang arti aslinya adalah do'a) digunakan untuk arti "suatu ibadah yang tertentu".

c. *Majāz 'Urfi Khas*

Menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu. Seperti menggunakan lafaz الحال yang artinya "berubah" digunakan untuk menentukan keadaan seseorang yang baik ataupun yang buruk.

d. *Majāz 'Urfi 'Am*

Menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum (menyeluruh). Seperti menggunakan lafaz الدابة yang artinya hewan, digunakan untuk arti "orang yang bodoh".

### C. Cara Mengetahui *Ḥaqīqah* dan *Majāz*.

Asal penggunaan kata (menurut prinsipnya) adalah menurut hakikatnya dan tidak beralih kepada penggunaan *majaz*, kecuali dalam keadaan yang terpaksa.

<sup>28</sup> Muhammad bin Sh.ih al-'Utsaimin, *al-Ushul Min 'Ilmin Ushul*, (Iskandariyah, Darul Iman; 2001), h.. 16

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011)* h.. 31

Suatu kata baru dapat diketahui keadaannya sebagai *majaz* bila ada qarinah (petunjuk) yang mengirinya. Karena itu perlu diketahui yang *haqiqah* dan *majaz* itu dan antara keduanya dapat dibedakan.

Adapun untuk mengetahui lafaz *haqiqah* adalah secara *sima'i* (سماعی) yaitu dari pendengaran terhadap apa yang bisa dilakukan orang-orang dalam berbahasa. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain dari itu. Juga tidak dapat diketahui melalui analogi. Sebagaimana keadaan hukum *syara'* yang tidak dapat diketahui kecuali melalui nash *syara'* itu sendiri.<sup>30</sup>

Cara mengetahui lafaz *majaz* adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan *isti'arah* (peminjam kata). Adapun cara orang Arab menggunakan kata lain untuk dipinjam bagi maksud lain adalah adanya kaitan antara maksud kedua kata itu baik di dalam bentuk maupun dalam arti. Contoh keterkaitan dalam bentuk adalah menggunakan kata *al-Ghāith* (الغائط) yang berarti tempat yang tenang di belakang rumah, yang dijadikan *majāz* terhadap kata *حراءة* "tempat buang tinja" karena buang air besar itu memang biasa dilakukan di tempat yang tenang di belakang.

Contoh makna hakikat;<sup>31</sup>

رأيت شمساً تطلع من المشرق

"Saya melihat matahari terbit dari timur".

Kata matahari (*syams*) pada contoh di atas menggunakan makna hakikat

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2*, (Cet;6. Jakarta; kencana 2011) h.. 32.

<sup>31</sup>Ngumdaturrosidatuszahrok, Pemaknaan Majasi pada Hadis Nabi, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2016) H. 29.

(makna asli), yaitu matahari dalam arti sebuah bintang yang berpijar.

Sedangkan contoh makna majas bisa kita perhatikan syair yang diucapkan Ibn al-Amid;<sup>32</sup>

قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي  
قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس

“Telah berdiri menaungiku dari panas matahari, satu jiwa yang lebih aku cintai dari pada diriku sendiri. Ia berdiri menaungiku, dan anehnya ada matahari melindungi dari matahari.”

Ungkapan matahari melindungi dari matahari, kata ‘matahari’ yang pertama tidak dimaksudkan pada pengertian yang asli yaitu matahari yang menyinari di siang hari, karena hal ini mustahil menurut kebiasaan. Maksud matahari yang pertama adalah seorang manusia. Syair tersebut merupakan perumpamaan seorang istri dengan matahari. Matahari menaungi dunia, di sisi lain istri menaungi suami dengan kasih sayangnya dari panas terik matahari, yakni selepas suami kerja di bawah terik matahari, setibanya di rumah ada matahari yang bersedia menaunginya dari sinar matahari (rasa penat dan letih di siang hari)<sup>33</sup>

Contoh lain keterkaitan dalam makna atau arti adalah penggunaan kata “singa” oleh orang Arab dalam bahasa Arab terhadap orang yang “pemberani” karena ada persamaan diantara dua kata itu dalam hal kekuatan dan keberanian.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Abū al-Fadhl Muḥammad ibn ‘Amīd. Lihat ‘Alī al-Jāzīm dan Mustafā Amīn, *alBalāghah al-Wādhīyah* (Dār al-Ma’ārif: Mesir, 1977), h. 69.

<sup>33</sup> Ngumdaturrosidatuszahrok, *Pemaknaan Majasi pada Hadis Nabi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016) H. 30.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2, (Cet; 6. Jakarta; kencana 2011) h.. 32.*

#### D. Kaidah-Kaidah dalam Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh

1. Dasar dari sebuah perkataan adalah hakikatnya. (الأصل في الكلام الحقيقة)

Kaidah memutuskan bahwa yang paling banyak dan yang paling benar pada pendengar adalah membawa perkataan pembicara pada apa yang ditempatkan pada makna asal atau yang pertama pada istilah percakapan. Bukan pada makna yang kedua atau yang dikenal dengan *majaz*. Begitupula apabila tidak terdapat *qōrinah* (anggapan) yang mencegah dari kehendak makna hakiki, maka menjadi makna *majaz*.<sup>35</sup>

Contohnya, apabila seorang berkata: “apakah kamu melihat singa” maka yang masuk ke akal pendengar dan paling benar yaitu bahwasannya itu adalah hewan yang semestinya, akan tetapi apabila yang dia katakan: “apakah kamu melihat singa yang duduk di atas kursi di sekolah ditengah-tengah sisiwa”. Berpindah pemikiran dari lafaz yang bermakna hakiki kepada lafaz yang bermakna *majaz*, sebagai wujud *qorīnah* (tanda-tanda) yang mengalihkan makna hakiki pada makna *majaz*, dikarenakan mustahil duduknya singa yang hakiki di atas kursi di sekolah ditengah-tengah siswa.<sup>36</sup>

Oleh karena itu apabila bertentangan perkatan antara *haqiqoh* dan *majaz*, maka yang lebih benar adalah yang dimaksud dengan *haqiqoh*, bahwa haqiqoh

---

<sup>35</sup> zāyid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 628.

<sup>36</sup> zāyid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 628-629

lebih benar pada pendengar dari pada *majaz* dan mengamalkannya (*haqiqoh*) lebih utama dibandingkannya (*majaz*), dikarenakan *haqiqoh* lebih utama.<sup>37</sup>

2. Tidak disandarkan pada *majaz* kecuali tidak memungkinkannya *haqiqoh*.

لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة

Diantara yang telah ditetapkan, bahwa sahnya *haqiqoh* dan *majaz* adalah lafaz yang seimbang, bahwasahnya dasar perkataan adalah *haqiqoh*, dan *majaz* berlawanan dengan makna asal, berlawanan dengan *haqiqoh* dan merupakan pengganti darinya (*haqiqoh*). Begitu juga telah ditetapkan bahwa sahnya: “tidak digabungkan antara *haqiqoh* dan *majaz* dalam satu lafaz”, dan pada waktu yang sama, karena lafaz antara menjadi *haqiqoh* atau *majaz* dan pada dasarnya adalah *haqiqoh*, maka tidak menunjukkan pada *majaz* kecuali tidak memungkinkannya *haqiqoh*, karena “pada dasarnya segala sesuatu adalah tetap dalam keadaan semula” sampai ada yang merubahnya.<sup>38</sup>

Tidak memungkinkan makna hakiki pada lafaz ada beberapa macam, tidak memungkinkan secara hakiki, secara kebiasaan atau secara syar’i.

a. Tidak memungkinkan (makna *haqiqoh*) secara hakiki (الحقيقي) terbagi menjadi dua:<sup>39</sup>

1. Kemungkinan untuk menjadi makna hakiki menjadi tertolak. Seperti orang yang memberi suatu wasiat kepada anak-anaknya akan tetapi ia

<sup>37</sup> zayid bin sulthon, *Ma’lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uşuliyah* (uni emirate arab:2013) h. 629.

<sup>38</sup> zayid bin sulthon, *Ma’lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uşuliyah* (uni emirate arab:2013) h. 639.

<sup>39</sup> zayid bin sulthon, *Ma’lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uşuliyah* (uni emirate arab:2013) h. 639-640.

tidak memiliki anak melainkan cucu, maka apabila yang dia dimaksud adalah makana hakiki yaitu anak-anaknya yang sebenarnya maka (cucu) terhalang disini. Maka dibawa perkataanya pada makna *majaz*, yaitu cucu dan mereka memberikan apa yang telah diwasiatkan padanya.

2. Bahwa untuk menjadi makna hakiki memungkinkan bersama kesulitan tambahan. Misalnya seorang berkata “demi Allah saya tidak akan makan dari pohon ini”, apabila ia makan dari kayu pohon ini walaupun memungkinkan maka tidak boleh kecuali dengan adanya kesulitan, ternyata yang berbicara tidak bermaksud pada perkataanya makan dari kayu pohon, maka dipindahkan perkataanya kepada buahnya apabila pohonnya berbuah atau berat kayunya apabila tidak berbuah, karena ia menjual sesuatu dari kayu kurma dan makan dari harganya, dengan demikian ia tidak melakukan sumpah palsu pada sumpahnya.

b. Tidak memungkinkan secara kebiasaan (العربي)

Makna hakiki menjadi lafaz ditinggalkan atau pada manusia, seperti ketika seorang bersumpah dan berkata “saya tidak akan meletakkan kaki saya di rumah fulan” maka makana hakiki pada kalimat ini dalah meletakkan kaki yang hakiki telah menjadi kalimat yang ditinggalkan pada manusia dan menjadi kalimat yang dipakai pada kebiasaan mereka pada kinayah (kata yang tidak terang-terangan) tentang masuk. Maka ia tidak melanggar sumpahnya jika ia meletakkan kakinya di rumah dan ia tidak memasukinya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> zayid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uşuliyah* (uni emirate arab:2013) h. 640.

c. Tidak memungkinkan secara syar'i (الشرعي)

Makna hakiki menjadi lafaz yang tidak digunakan secara syar'i. seperti kalimat الخصومة (permusuhan), maka sesungguhnya pada hakikatnya adalah perselisihan dan permusuhan, akan tetapi sebagaimana sudah tidak digunakan makna aslinya secara syar'i, dikarenakan firman Allah swt dalam Q.S al-anfal:46.

وَلَا تَنزَعُوا

Terjemahan:

“Dan jangan kamu berselisih...

Dan jika senadainya seorang berkata “aku sudah mewakili fulan dalam permusuhan padaaku dalam gugatan hak-hak”. Memindahkan kalimat *khusūmah* (pemusuhan) pada apa yang digunakan syar'i pada jalan *majāz* yaitu *murōfaa'h* (permohonan) dan *mudāfaa'h* (pembelaan) untuknya dalam gugatan yang dituduhkan kepadanya, atau yang ia tuduhkan kepada orang lain. Selain makna hakiki untuknya yaitu peselisihan dan pertengkaran.<sup>41</sup>

3. Tidak boleh mengabungkan antara *Haqīqoh* dan *Majāz* dalam satu lafaz.

لا يجمع بين الحقيقة و المجاز في اللفظ واحد

<sup>41</sup> zayid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid liqowāid al-fiqhiyyah wal uşuliyah* (uni emirate arab:2013) h. 640.

Kaidah ini menjelaskan bahwa satu lafaz tidak mungkin dalam satu keadaan untuk digunakan dan diinginkan darinya dua makna yaitu hakiki dan *majazi* dalam satu waktu dan satu keadaan.

Seperti lafadz *al-asad* (singa), sesungguhnya ia tidak mutlak dan diinginkan darinya hewan yang menerkam yaitu makna hakikinya, dan diinginkan darinya juga dalam satu waktu pemuda yang pemberani yaitu makna *majaznya*.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> zayid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid liḷqowāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 675.

### BAB III

#### PANDANGAN ULAMA MENGENAI AL-MAJĀZ WA AL-ḤAQĪQOH

Telah jelas pengertian *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* yang telah disebutkan di awal-awal pembahasan tentang pentingnya memahami kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh*, yang mana ini adalah judul yang sangat penting dan luas pembahasannya dalam perkembangan dalil-dalil dalam sebuah lafaz.

##### A. *Pandangan Ulama Uṣūliyyun mengenai Al-Ḥaqīqoh*

Adapun kita memahami pembagian *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* baik dalam bentuk bahasa, *syar'i* atau *u'rf* (kebiasaan). Entah ia menjadi lafaz yang umum seperti *bahrūn* (Laut), *asadun* (singa), *jibālun* (gunung). Diletakkan padanya awal kata atau pondasi untuk dalil-dalil terhadap apa yang diistilahkan padanya di awal. Ini adalah yang dinamakan dengan *Ḥaqīqoh syar'i*, sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Abdul Al-ghaffar Sayyid Ahmad yaitu:

استعمال اللفظ فيما وضع له أولاً

“Menggunakan lafaz pada asal peletaknya pertama”<sup>1</sup>

Maupun lafaz-lafaz yang diletakkan *syar'i* seperti sholat yang maknanya telah diketahui dalam *syar'i*, dan begitu pula zakat, haji, puasa, rukuk dan sujud dan dinamakan *al-Ḥaqīqoh al-syarīa'h*, sebagaimana yang didefinsikan imam al-Amidi yaitu:

استعمال الإسم الشرعى فيما كان موضوعا له أولاً في الشرع

---

<sup>1</sup> ‘Abdul al-gaffar as-sayyid ahmad, *taṣwīr al-lugawī l'nda al-uṣḥulīyyīn*, (beruit: darul ma'rifah al-jāmi'ah) h. 104.

“Menggunakan nama *syar’i* pada peletakan awalnya dalam *syar’i*”<sup>2</sup>

Begitupula *al-ṣohih* (yang benar), *al-ḡorīb* (yang asing/jarang didengar) dan *al-masyhūr* (yang lumrah) beberapa dalil-dalil pada ilmu *muṣṭolah al-hadīs* yang bertolak belakang dengan penggunaannya pada bahasa yang umum, dan ini yang dinamakan dengan *al-haqīqoh al-u’rfiyah al-khāṣoh*, seperti kalimat *al-dābbah* (hewan ternak) membatasinya kepada yang memiliki empat kaki secara *u’rf* atau kebiasaan setelah pemakaiannya pada setiap yang berjalan di atas tanah, ini adalah jenis *al-haqīqoh* yang diistilahkan padanya dengan *al-haqīqoh al-u’rfiyah al-ā’mah*.<sup>3</sup>

#### B. Pendangan Ulama *Uṣūliyyun* mengenai *Al-majāz*

Adapun *majāz* dalam istilah *uṣūliyyin* diibaratkan seperti memindahkan lafaz kepada selain kata asalnya untuk mewujudkan hubungan diantara penempatan *al-haqīqoh* dan *al-majāz*. Al-Āmidī memberikan istilah *majāz* yaitu:

هو اللفظ المتواضع علي استعماله أو مستعمل في غير ما وضع له أولا في الإصطلاح الذي به المخاطبة لما بين هما من اتعلق

“lafaz yang sederhana dalam pemakaiannya atau digunakan pada selain makna asalnya nya dalam istilah yang denganya mereka saling berbicara yang saling berkaitan”<sup>4</sup>

Abdul Goffar membagi *Al-Majāz* menjadi tiga bagian, *majāz lugowi*, *majāz u’rf*, *majāz syar’i*.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Saifuddin abi al-hasan a’li bin abi a’li bin muhammad Al-āmidī, *al-ihkām fī uṣūli al-ahkām* (beruit: darul al-kitab al-a’lamiyah, 1983). H. 37.

<sup>3</sup>Abdul a’li Al-wadgiri, *qodōyā al-mu’jam al-a’rabi fi kitābāt ibnu al-ṭoyib al-syarqi* (Beruit: mansyūrōt u’kāz al-ribāt, 1989) h. 212

<sup>4</sup>Saifuddin abi al-hasan a’li bin abi a’li bin muhammad Al-āmidī, *al-ihkām fī uṣūli al-ahkām* (beruit: darul al-kitab al-a’lamiyah, 1983). H. 39-38

<sup>5</sup>abdul goffar ahmad As-Sayid. *al-taṣwīr al-lugowi l’nda al-uṣūliyyīn* (Beruit: darul ma’rifah al-jāmi’yah, 1981) h. 105.

1. *Majāz lugowi* (majas bahasa) seperti memindahkan nama dari bentuk *haqīqoh lugowi* menjadi *majāz lugowi* sebagaimana mutlaknya lafaz *al-insān* (manusia) yang menunjukkan suatu yang berbicara secara umum dengan cara memajaskanya
2. *majaz u'rf* (majaz kebiasaan) seperti lafaz *al-dābbah* (hewan ternak) untuk setiap yang berjalan dengan kedua kaki dan tangan di atas tanah setelah diputuskan secara *u'rf* (kebiasaan) dengan yang berkaki empat, itulah dengan pandangan pada aturan per*majazan*, yaitu memindahkan suatu lafaz kepada selain tempatnya.
3. *Majāz syar'i* yaitu menggunakan suatu lafaz seperti *as-ṣolāh* (sholat) yang telah ditetapkan dalam syar'i dengan dalil khusus yang mengandung perkataan-perkataan dan perbuatan yang menunjukkan dengan gerakan tertentu, kemudian digunakan lafaz ini yang bermaknakan do'a.

Ulama *usuliyin* telah meletakkan tanda-tanda dan cara membedakan antara *al-haqīqoh* dan *al-majāz* yaitu:

1. Adanya sifat kesamaan diantara lafaz yang yang dijadikan dalil pada asal mulanya (hakiat) dengan yang dialihkan/ dipindahkan padanya (majāz). seorang ulama yaitu Abdul Wahab berkata dalam bukunya *al-mulkhas*:

فمن وجوه الفرق بين الحقيقة و المجاز أن يوفقنا أهل اللغة على أنه مجاز و مستعمل في غير ما وضع له، كما أوفقونا في استعمال الأسد و شجاع و حمار في القوى والبليد وهذا من أقوى الطرق في ذلك

“Diantara wajah pembeda antara *haqīqoh* dan *majāz* bahwa sahnya ahli bahasa bersepakat bahwa sahnya *majāz* digunakan pada bukan makna asalnya, sebagaimana disepakati pada penggunaan kata *al-asād* (singa)

sebagai *syujā'* (pemberani) dan *himār* (keledai) bermakna kuat dan dungu atau lambat, dan ini adalah pendapat yang kuat tentang itu".<sup>6</sup>

2. Adanya tambahan pada gaya bahasa sebagaimana dalam firman Allah swt

Q.S. asy- syura:11

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Terjemahanya:

"Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Dia".<sup>7</sup>

Dan dikatakan mislu (serupa) tambahan pada taqdirnya لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

(tidak ada suatu apapun seperti dia) sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-baqoroh/2:137.

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ ءَاهْتَدَوْا

Terjemahanya:

"maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang telah kamu Imani, sungguh, mereka telah mendapat petunjuk"<sup>8</sup>

Ini dikarenakan yang dimaksud adalah meniadakan semisalnya.<sup>9</sup>

Adanya kekurangan dalam gaya bahasa dalam sehingga tidak tertib disebabkan kekurangan ini sehingga menghambat pemahaman, seperti yang terdapat pada firman Allah dalam Q.S yusuf:82

وَسئَلِ الْقَرْيَةَ

Terjemahanya:

"Dan tanyalah (penduduk) negri"<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Abdurrohman jalaluddin as-suyūti, *al-mazhar fi u'lūghah wa anwa'uha* (Beruit, Darul fikr) h. 362

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 484

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 21

<sup>9</sup> As-Sayid ahmad abdul goffar, *al-taṣwīr al-lugowī l'nda al-uṣūliyīn* (Beruit: darul ma'rifah jāmi'yah, 1981) h. 105-106

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 245

Yang dimaksud pada ayat ini adalah *ahlūl qoryah* (penduduk negri), makna yang teratur dari kalimat yang kurang pada gaya bahasa pertamanya adalah dalil yang belum tercakupi, yaitu *ahlu* (penduduk).

Telah jelas bahwasahnya ahli *ushul* mengambil perihal *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* dalam bahasa dari sisi yang diletakkan pada lafaz pertamanya. Sesungguhnya para ahli *ushul* melihat pada sisi penggunaannya dan memutuskan dalil untuk menentukan lafaz *haqiqoh* ataukah *majaz*. Juga demikian imam al-Āmidī mengatakan:

اللفظ موضوعة أولاً في الإبتداء وضع في اللغة لا توصف بكونها الحقيقية ولا مجازاً، وإلا كانت موضوعة قبل ذلك الوضع هو خلاف الفرض، وإنما تصير حقيقة ومجاز باستعماله بعد ذلك

“Lafaz yang ditempatkan pada awal mulanya diletakan pada bahasa tidak disiftkan benuknya pada *haqiqoh* atau *majaz*, kecuali telah ditetapkan pada posisi sebelumnya dan ia bertentangan dengan tugas atau kewajibannya. Sesungguhnya ditentukannya *haqiqoh* atau *majaz* yaitu setelah melihat kata setelahnya atau penggunaan setelahnya.<sup>11</sup>

Dengan dasar ini memperhatikan sebagian besar dari lafaz-lafaz *syari'ah* atau *u'rfiyah* yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti jenis-jenis yang mencabangkan *haqiqoh* mejadi bentuk *majaz*. Seperti lafaz *as-sholah* (Sholat), pada asala kata pertamanya menunjukan pada do'a yang kemudian dimajazkan dalam islam menjadi ibadah khusus, begitupula lafaz *al-dabah* (hewan ternak) pada *ur'f* (kebiasaan) pada ahli ilmu *nahwu* dimaknakan secara khusus, kata *al-dabah* pada *u'rf lughawi* (tradisi bahasa) bermakna umum.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Saifuddin abi al-hasan a'li bin abi a'li bin muhammmad Al-āmidī, *al-ihkām fī uṣūli al-ahkām* (beruit: darul al-kitab al-a'lamiyah, 1983). H. 26

<sup>12</sup> Abdul a'li Al-wadgiri, *qodōyā al-mu'jam al-a'rabi fī kitābāt ibnu al-toyib al-syarqi* (Beruit: mansyūrōt u'kāz al-ribāt, 1989) h. 241

Imam suyuti mengatakan :

فد يجتمع الوصفان في لفظ واحد, فيكون الحقيقة و المجاز, إما بنسبة إلى معنيين و هو ظاهر, وإما  
بنسبة إلى معنى واحدو وذلك وضعين كاللفظ الموضوع في اللغة لمعنى , و في شرع أو عرف لمعنى  
الآخر فيكون إستعماله في أحد المعنيين حقيقة بنسبة إلى ذلك الوضع الإخر

“Ketika berkumpul dua sifat dalam satu lafaz, menjadikanya *haqiqoh* atau *majaz*, yang *zahir* (nampak) menjadikanya memiliki dua makna ataukah menjadikanya hanya memiliki satu makna dan itu menjadikanya memiliki banyak posisi, seperti lafaz suatu topik dalam bahasa memiliki makna tersendiri dan pada *syar’i* dan *u’rf* memiliki makna tersendiri, maka penggunaanya dalam dua makna, menjadi *haqiqoh* di satu posisi, menjadi *majaz* diposisi yang lain. Oleh dari itu diketahui bahwasanya *haqiqoh* bisa saja berubah menjadi *majaz* ataukah sebaliknya.

Maka *haqiqoh* ketika sedikit pemakaiannya maka ia menjadi *majaz* secara *u’rf* (kebiasaan), adapun dari sisi ketika hanya memiliki satu makna disuatu kondisi menjadikanya tidak memungkinkan untuk digunakan dikarenakan kemustahilan untuk mengumpulkan antara *an-nafyu* (peniadaan) dan *al-isbat* (penetapan)”<sup>13</sup>

Diaharapkan dengan pengarahannya atau penjelasan secara umum oleh ahli ushul dan ahli bahasa dalam menetapkan terjadinya *majaz* dalam bahasa dan *syar’i* dan telah nampak dengan jelas penjelasan sebelumnya oleh imam Suyuti, imam Āmidī dan yang berusaha memecahkan *al-khilaf* (peredaan dalam pendapat).

---

<sup>13</sup> Abdurrohman jalaluddin as-suyūti, *al-mazhar fi u’lūghah wa anwa’uha* (Beruit, Darul fikr) h. 267.

### C. Kontroversi Ulama mengenai Al-Majāz wa Al-Ḥaqīqoh

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa *majāz* ada di dalam al Quran karim dan Hadist Nabi. Namun ada beberapa ulama' yang juga tidak menerima penggunaan makna *majāz* didalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi.

Seperti imam Abu Ishaq al-Isfiryaynī, yang tidak menerima makna *majāz*, mengatakan bahwa:

“Tidak ada majas dalam Al-Qur'an dan yang selainnya”. Dan majas merupakan suatu kebohongan, karena menyampaikan sesuatu yang bersifat tidak sebenarnya.<sup>14</sup>

Pendapat ini juga sejalan dari kalangan *muta'akhirīn* Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim dan Muḥammad al-Amīn al-Syinqīṭi, mengartikan hadis *mutasyābihāt* secara tekstual dan menolak *majāz*.<sup>15</sup> Dengan kata lain mereka menerima dan mengartikan ayat-ayat dan hadis-hadis *mutasyābihāt* menurut lafaznya yang lahir, sambil menyakini bahwa Allah Maha Suci dan terhindar dari serupa dengan makhluk.

Mereka yang menolak *majāz* juga berpendapat bahwa *majāz* itu sama halnya dengan *hazl* (gurauan) sehingga mereka dengan tegas menolak adanya *majāz* dalam al Quran dan Hadist, sedangkan jumhur ulama' berpendapat bahwa *majāz* berbeda dengan *hazl*, menurut jumhur *hazl* adalah: penggunaan lafaz yang tidak ditujukan untuk makna asli (*wad'i*) serta tidak ada hubungan antar makna dengan cara meminjam arti lafaz lain (*isti'aroh*), sedangkan *majāz* berbeda dengan adanya

---

<sup>14</sup>Muhammad Adib, *Metode Takwil Al-Qur'an Ibn Qutaybah*, Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h.76.

<sup>15</sup>Muhammad Adib, *Metode Takwil Al-Qur'an Ibn Qutaybah*, h.14.

hubungan antar makna baik dari segi makna atau lafaz. Seperti lafaz *asad* (singa) dengan *rajulun syujaun* (lelaki pemberani) dengan adanya hubungan makna keduanya, yaitu adanya sifat pemberani antara keduanya<sup>16</sup>

Imam Daud al-Dhohiri dan beberapa ulama' yang tidak menyetujui adanya *majâz* dalam nash berargumen bahwa *majâz* walaupun didukung oleh adanya petunjuk adalah suatu penambahan (tatwil) yang tidak berfaidah.<sup>17</sup> karena walaupun tanpa ada suatu petunjuk masih bisa diserupakan maksudnya dengan faktor lain. Juhur ulama' menyangkal argumen tersebut dengan mengatakan bahwa adanya suatu petunjuk dalam *majâz* telah membuat makna tercegah dari penyerupaan dengan yang lain, serta penggunaan *majâz* dalam Nash bertujuan untuk mengungkapkan kata-kata yang sulit diucapkan menjadi lebih mudah atau kata-kata yang terkesan jorok menjadi lebih sopan, seperti kata *ghoid* (tinja) yang dianggap lebih sopan daripada hakikatnya atau bertujuan untuk memperindah kata sebagai salah satu mukjizat dari pada nash tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan kelompok yang menerima pemaknaan majasi adalah juhur ulama, semisal Ibnu Qutaybah yang memandang bahwa penggunaan makna majasi merupakan keharusan. Karena jika tidak, orang akan tergelincir dalam kekeliruan. Untuk hadis yang tidak dapat dipahami secara tekstual, maka bisa dilakukan takwil terhadapnya, tentu dengan suatu alasan yang kuat.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Firdaus dan Meirison, "*Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah*", Jurnal Kajian dan Pengebangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51

<sup>17</sup> Firdaus dan Meirison, "*Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah*", Jurnal Kajian dan Pengebangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51

<sup>18</sup> Firdaus dan Meirison, "*Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah*", Jurnal Kajian dan Pengebangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51

<sup>19</sup> gumdaturosidaduszahrok, *Pemaknaan Majasi pada Hadis Nabi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah) h. 14.

Selanjutnya mereka yang menyangkal *majâz* mengatakan seandainya Allah menggunakan *majâz* dalam firmanNya maka Allah adalah zat. Jumhur ulama sepakat bahwa sifat tersebut tidak ada dalam nama-nama Allah. Menanggapi argumen ini jumhur ulama berkata bahwa untuk mengetahui nama-nama Allah kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak boleh membuat nama selain apa yang telah diajarkan (*tauqifi*), jadi Allah dalam firmanNya memang sebagian menggunakan kata-kata yang *majâz* tapi kita tidak boleh mensifati Allah dengan dzat yang berkata *majâz*, menurut kebanyakan ulama.<sup>20</sup>

Sebagai contoh adalah lafaz *quru'* dalam *musytarak* (hamonim) *musytarak* :

اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر

“Suatu kata mempunyai dua arti atau lebih”

Kaidah yang berkaitan dengan *musytarak*:

إستعمال المشترك في معنيه أو معانيه يجوز

“ Penggunaan *musytarak* menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa makna itu diperbolehkan”

Lafadz *musytarak* adalah lafadz yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan yang banyak yang dapat menunjukkan artinya secara gantian. Artinya lafadz itu bisa menunjukkan arti ini dan itu. Seperti lafadz *a'in* , menurut bahasa bisa berarti mata, sumber mata air, dan mata-mata. Lafadz *quru'* menurut bahasa

---

<sup>20</sup> Firdaus dan Meirison, “*Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah*”, Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51-52

bisa berarti suci atau haid. Inilah tugas seorang mujtahid atau faqih mengambil kesimpulan yang lebih kuat menurutnya.<sup>21</sup>

وَأَلْمَطَلْتُ يَرْبِصَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahanya:

“Dan para istri yang diceritakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru*” (Q.S. al-Baqoroh:228)<sup>22</sup>

Menurut Imam Syafi’i kata *ثلاثة* itu berarti kalimat yang sudahnya bersifat muzakar berarti ia adalah suci (رَهْط). kelompok hanafiah mengatakan lafas tiga *ثلاثة* bersifat khusus dan akurat tidak lebih dan tidak kurang. Kalau sudah begini maka maknanya adalah haidh. Dikuatkan lagi oleh logika mereka, iddah wanita yang ditalakan pada hakikatnya untuk mengosongkan rahim dari kemungkinan hamil, sedangkan haid adalah penentu hamil atau tidaknya seorang wanita.<sup>23</sup>

Begitu juga dengan lafaz *sanah* (tahun) dan *yadun* (tangan). Contohnya pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-hajj:18

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ  
وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

Terjemahanya:

“Tidakah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan melata dan banyak dianara manusia”.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Firdaus dan Meirison, “*Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur’an dan Sunnah*”, Jurnal Kajian dan Pengerbangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 52

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 36

<sup>23</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Dimasq, Muasasah Qurtubah, 1988) h. 256

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 334

Makna sujud mempunyai dua arti yaitu bersujud dengan mengarahkan wajah pada tanah, ataupun bersujud berarti kepatuhan (*inqiyad*). Kiranya penggunaan kedua makna ini diperbolehkan, yakni adanya ketundukan bagi apa yang ada di langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon dan sebagainya, dan penggunaan makna sujud dengan menghadapkan wajah pada tanah bagi sebagian orang-orang yang taat. Dengan kata lain penggunaan lafadz *musytarak* itu diperbolehkan sesuai dengan proporsinya.<sup>25</sup>

Sebab Adanya *Musytarak* Sebab adanya lafadz *musytarak* dalam bahasa itu karena beberapa kabilah atau suku yang mempergunakan lafaz-lafaz itu untuk menunjukkan satu pengertian. Beberapa kabilah yang dimaksud dengan tangan ialah seluruh harta yang lain mengatakan ialah lengan dan telapak tangan, yang lain mengatakan hanya telapak tangan saja. Lafadz ada yang berbentuk *hakiki* dan *majâzi*. Apabila lafadz-lafadz *musytarak* terdapat pada nash *syar'i*, bersekutu dengan makna *lughawi* dan makna *ishtilahi*, maka orang harus memilih yang dimaksud dengan istilah *syar'i*. Lafadz shalat menurut istilah bahasa artinya do'a dan menurut istilah artinya ibadah tertentu berbunyi: "Dirikanlah olehmu sembahyang." Yang dimaksud disini menurut *syar'i* ialah ibadah tertentu bukan makna *lughawi* yang berarti Do'a.<sup>26</sup>

Dikarenakan telah jelasnya perkara ini dan terjadinya *Al-Majâz wa al-Ḥaqīqoh* pada bidang bahasa dan *syar'i* kita mendapatkan beberapa dari kalangan ulama *haromain* (*Makaah* dan *Madinah*) dan Imam al-Ghazali meragukan ke

---

<sup>25</sup> Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah", Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 52

<sup>26</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi al-Syafi'i. *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, jld. 2. (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah. 1996) h. 115

*sohian* (kebenaran) apa yang disandarkan kepada ungkapan dari dirinya pada pengingkaran *majaz*. Dan telah disandarkan pada Abi A'li al-Farisi pengingkaran terhadap *majaz*, dan disini imam as-Suyuti mengingatkan bahwa sahnya perkara ini tidak benar juga, dikarenakan Imam Ibnu Jana adalah murid imam al-Farisi dan dia adalah ulama besar di mazhabnya, dan tidak mengatakan bahwasahnya gurunya berpendapat demikian, akan tetapi ia mengatakan bahwasahnya gurunya berpendapat *isbat* (menetapkan) adanya *majaz*.<sup>27</sup>

Mengenai hal ini Imam as-Syaukani mengatakan “saya tidak berpendapat bahwa sahnya imam Abi A'li al-Farisi mengatakan demikian, yaitu tidak adanya *majaz*, dikarenakan dia adalah imam bahasa Arab yang tidak menutupi apa yang sudah nampak, seperti hal ini (*majaz*) yang sudah jelas, terang, nampak dan nyata. Sebagaimana *majaz* yang sudah dibenarkan keberadaanya di bahasa maka begitu pula dibenarkan keberadaanya pada kitab yang mulia (Al-Qur'an) pada kebanyakan orang, terjadinya *majaz* telah banyak, dengan begitu tidak bisa disembunyikan kecuali siapa yang tidak membedakan antara *al-Haqiqoh* dan *al-Majāz*. Telah diriwayatkan bahwa sahnya ahlul al-zahir meniadakan *majaz* dalam kitab yang mulia (Al-Qur'an), dan bukanlah ini pokok dari permasalahanya yang ditetapkan padanya (*majaz*), mereka menetapkan wajibnya bersikap jujur atau adil, dan mengingkari pemahaman dan mengutamakan akal”.<sup>28</sup>

Jika kita melihat pendapat Imam Ibnu Jana dengan mempertimbangkanya sebagai pemimpin dari ulama yang berpendapat tentang adanya *majaz* pada banyak

---

<sup>27</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi al-Syafi'i. *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, jld. 2.(Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah. 1996) h. 366

<sup>28</sup>Muhammad bin a'li as-syaukani, *irsyadu al-fuhul ila tahqiq al-haq min i'lmi al-usul* (Beirut, Daru al-fikr) h. 23

lafaz bahasa, kita mendapatkannya terlepas dari perdebatan hubungan antara *Majāz* dan *Ḥaqīqoh* bahwasanya banyak lafaz yang mengandung *majaz* bukan hakikat dan itu yang pada umumnya di peraktekan.<sup>29</sup>

Merupakan hal yang penting dalam perkataan Imam Ibnu Jana bahwa sahnya *majaz* digunakan pada sasaran yang luas, yaitu untuk penambahan kapasitas bahasa pada ungkapan secara rinci dan menaungi suatu gagasan. Apabila kita mendapatkan lafaz-lafaz yang tunggal dan telah menghasilkan dengan cara *majaz* dalil-dalil yang baru yang banyak penggunaannya, belum ada keterkaitan dengannya sebelumnya, maka lupakan hakikat dan menetapkan lafaz yang digunakan sebagai *majaz*.<sup>30</sup>

Ulama ushuliyin menutup pembahasan mereka pada *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh* dengan memberi isyarat bahwasahnya terdapat dua jenis al-kalam (perkataan) tidak boleh terdapat *majaz* adanya:

1. Al-a'lam (nama yang tidak bisa berubah) dengan mempertimbangkannya mulia ditetapkan untuk memisahkan dengan zatnya, bukan untuk memisahkannya dengan sifatnya, kecuali ia telah mengambil sebagian lafaz yang telah ditempatkan untuk kata sifat nama-nama untuk al-a'lam (yang tidak bisa berubah), maka itu terjadi dengan cara *majaz*, seperti Al-aswad bin Al-abyad (nama sahabat). Dikarenakan ini maka tidak dikehendaki dengan lafaz sifat yang merupakan makna asal, akan tetapi dikehendaki disini adalah *majaz* dengan menggunakannya isma lil alam yaitu nama yang tidak berubah atau disifati.

---

<sup>29</sup>Abu al-fattah usman bin jana, *al-khsois* (Beruit: daru al-kitab al-arabi) h. 447-448

<sup>30</sup>Hilmi kh.il, *al-maulud fi al-arabiyah dirosah fi namu al-lugha al-arabiyah wa tataowuriha ba'da al-islam* (Beruit, daru al-nahdho) h. 103

2. Nama-nama yang tidak terdapat dari ciri-cirinya sesuatu apapun dan terbatas pada dalil yaitu maksud darinya (dalil) maka cukup, seperti lafaz (al-ma'lum dan al-majhul), itulah yang tidak dimasuki *majaz* dikarenakan kondisi tertentu.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>As-Sayid ahmad abdul goffar, al-taṣwīr al-lugowi fī nda al-uṣūliyyīn (Beirut: darul ma'rifah jāmi'yah, 1981) h. 107

**BAB IV**  
**AKTUALISASI KAIDAH AL-MAJĀZ WA AL-ḤAQĪQOH DALAM FIQIH**  
**ISLAM**

**A. Ketentuan dalam Pemakaian Al-majāz dan Al-ḥaqīqoh**

Pada dasarnya *ḥaqīqah* adalah asal dari makna suatu lafaz, maka kita tidak boleh menggunakan makna *majāz* tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga ulama' membuat kaidah yang berbunyi: الأصل في الكلام الحقيقة "asal dari setiap kalimat adalah hakikat". Adapun beberapa ketentuan atau hukum yang berhubungan dengan *majāz* dan *ḥaqīqah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya petunjuk tempat, seperti saat kita mengatakan "sungai yang mengalir". Secara hakikat tidaklah mungkin sungai yang menjadi tempat dari air bisa mengalir, yang dikehendaki dari kalimat di atas adalah air yang mengalir.<sup>1</sup>

Begitu juga contoh firman Allah swt dalam Q.S. Al-fatir/35:19.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

Terjemahannya:

"Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang Melihat."<sup>2</sup>

Dengan petunjuk firman Allah swt dalam Q.S. Al-hasyr:20

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

<sup>1</sup> Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah", Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h..53.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 437

Terjemahannya:

“Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah Itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>3</sup>

Dari petunjuk penempatan di neraka dan surga kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan buta dan melihat adalah hati.

2. Pada *ḥaqīqah* harus ada sasaran atau *maudhu'* dari lafaz yang digunakan, baik dalam bentuk perintah atau larangan, dalam bentuk umum atau khusus. Begitu pula pada *majāz*, juga harus ada sasaran yang digunakan untuk lafaz yang lainnya, baik dalam bentuk umum ataupun khusus. Dan antara dua bentuk lafaz itu tidak terdapat pertentangan: karena *majāz* itu adalah pengganti *ḥaqīqah*. Dalam hal ini terdapat kaidah: “*Asal penggunaan lafaz adalah ḥaqīqah dan tidak beralih kepada majaz kecuali ada hajat atau dharurat.*”<sup>4</sup>
3. *Ḥaqīqah* dan *majāz* itu tidak mungkin berkumpul pada satu lafaz dalam keadaan yang sama. Artinya masing-masing harus mengikuti tujuan sendiri-sendiri, karena *ḥaqīqah* adalah asalnya sedangkan *majāz* hanya kata yang dipinjam. Keduanya tidak dapat berkumpul dalam satu lafaz. Bila yang dimaksud suatu lafaz adalah *ḥaqīqah*, maka *majāz* tidak diperlukan. Sebaliknya, bila yang dimaksud suatu lafaz adalah *majāz*, maka *ḥaqīqah* tidak diperlukan lagi.<sup>5</sup>
4. Karena keterbatasan makna majas dari pada makna hakiki. Seperti saat ada orang bersumpah tidak akan makan daging, maka ia tidak melanggar

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 548

<sup>4</sup> Yahdi Dinul Haq, “Lafaz ditinjau dari segi penggunaannya (Haqiqah dan Majaz)”, (8 November 2017) h.. 7.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fikih Jilid 2, (Cet:6. Jakarta; kencana 2011)* h. 31

sumpah apabila memakan ikan, karena menurut masyarakat pengertian daging adalah yang berasal dari hewan yang memiliki darah yang mengalir, dan kita tidak diperintahkan untuk menyembelih ikan, walaupun dalam Al Qur'an disebut dengan daging segar لحمًا طريًا. Jadi dalam hal ini yang dipakai

adalah *majāz* syar'i yang memiliki makna terbatas pada hewan yang memiliki darah yang mengalir

Pengalihan makna hakikat kepada majas haruslah dengan *qarīnah*, yang memungkinkan perpindahan makna tersebut.<sup>6</sup> Sedangkan jenis hubungannya adalah:

1. *Musyābahah*, (مشابهة) seperti perkataan طلع البدر علينا mengumpamakan bulan purnama di langit yang menerangi dengan wajah Rasulullah yang muncul diantara kaum muslimin di Madinah al-Munawarah. Juga sebagaimana menamai orang yang licik dengan serigala.
2. Kondisi, dengan menamakan sesuatu dengan keadaan sebelumnya walaupun keadaan yang dialaminya sekarat sudah berubah, seperti firman Allah swt dalam surah an-nisa/4:2.

أَمْوَالَهُمُ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَأَتُوا

Terjemahan:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah", Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 6

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 438

Yang dimaksud dari ayat ini adalah orang yang telah baligh yang tadinya masih dibawah umur. Akan tetapi yang disebutkan adalah keadaan sebelumnya. Maka apabila telah sampai batasnya maka hartanya secara hukum Islam haruslah diserahkan. Dalam ayat lain dalam surah an-nisa/4:6.

وَأْتَلُوا أَلِيَّتُمَا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahannya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka hartanya”.<sup>8</sup>

Sebelumnya anak yatim belumlah lagi arif dalam mengendalikan harta mereka, setelah mereka tetap dikatakan yatim seperti keadaan semula sampai mereka sanggup mengatur harta mereka sendiri tanpa berada dibawah pengampuan orang lain atau walinya.

3. Hubungan Juz'iyah Parsial (totem pars prototo), yaitu disebutkan sebagian yang dimaksud adalah keseluruhan seperti yang terdapat pada Q.S. al-maidah/5:89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكْفَارَةُ ۖ<sup>ط</sup>  
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

Terjemahannya:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (denda pelanggaran

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 548

sumpah) ia memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah”<sup>9</sup>

Begitupula pada Q.S An-nisa/4:92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ  
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ  
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً  
 مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

“Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>10</sup>

Juga pada Q.S. Al-Mujadalah/:3-4.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
 يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُمْ تُوَعْظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 122

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 93

مُتَتَابِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۗ ذَٰلِكَ  
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan mereka yang menzhihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin.”<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan رقية adalah budak yang lehernya selalu terikat secara majazi oleh majikannya. Maksud dari leher melepaskan رقية dari ayat-ayat di atas adalah bukan melepaskan ikatan leher, akan tetapi memerdekakan budak. Juga pada firman Allah swt dalam Q.S. al-maidah/5:6.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ  
فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Terjemahannya:

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu”. (Qs. Al Maidah: 6).

*Al-Gāiṭ* الغائط dalam ayat di atas secara bahasa adalah tempat yang rendah.

Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah hadats kecil, bukanlah yang dimaksud makna hakiki. Sedangkan kata لامستم النساء maksudnya adalah jima' (bersetubuh) bukan makna hakiki yang berarti menyentuh dengan tangan.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 542

Hakikat tidak akan dijadikan majas apabila makna hakiki bisa diterapkan. Karena hakikat adalah dasar sedangkan majas adalah pengikut atau cabang dari hakikat. Maka ia tidak dijadikan cabang apabila bisa dijadikan dasar atau kata asal. Apabila tidak bisa dipakai secara hakikat maka dijadikanlah ia majas. Karena mengaplikasikan dalil lebih baik dari pada mengabaikannya.<sup>12</sup>

Apabila orang tua zaid berwasiat untuk anaknya sebanyak 1000 dinar misalnya uang tidak akan diserahkan kecuali kepada anak kandung, apabila anak kandung tidak ada, maka diserahkan kepada cucunya, begitulah seterusnya apabila tidak ada cucu diserahkan kepada cicitnya apabila karib kerabat tidak ada maka diserahkan pada anak angkat.

*Qarīnah* (yang menjadikan lafaz menjadi *majāz*), atau yang menghalangi penerapan makna hakiki ada beberapa bentuk diantaranya adalah:<sup>13</sup>

1. *Qarīnah Hissiah*, seperti perkataan saya makan pohon itu, مَا أَكَلْتُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ yang dimaksud adalah makan buahnya. Karena seseorang tidak mungkin makan sebuah pohon.
2. *Qarīnah* adat (kebiasaan dan keadaan), seperti perkataan suami kepada istrinya yang ingin keluar sedangkan suaminya melarangnya, suami berkata “apabila kamu keluar kamu saya talaq”, Maka yang dimaksud keluar rumah adalah keluar pada waktu, jam dan detik itu juga bukan keluar rumah pada waktu yang lain.

---

<sup>12</sup> Firdaus dan Meirison, “*Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur’an dan Sunnah*”, Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 8.

<sup>13</sup> Firdaus dan Meirison, “*Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur’an dan Sunnah*”, Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 8

3. *Qarīnah Syari'iyah*, perkataan dengan sendirinya yang dimaksud dalam seruan ini adalah laki-laki dan perempuan karena sifatnya adalah umum.

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kaidah *Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh***

Adapun mengenai pandangan Islam terhadap kaidah *majāz dan ḥaqīqoh*, secara umum mayoritas ulama' atau *jumhūr* ulama berpendapat bahwa *majāz* ada di dalam al-Quran karim dan Hadist Nabi.<sup>14</sup> Ada pula ulama yang tidak menyetujui adanya makna *majāz*, diantaranya Ibnu Taimiyah, Ibn al-Qayyim, Muḥammad al-Amīn al-Syinqīṭ dan Muḥammad Ibn Abd al-Wahab.<sup>15</sup>

Alasan atau dalil ulama' yang menolak adanya *majāz* dan jawaban atas penolakannya diantaranya:

1. Seperti imam Abu Ishaq al-Isfīrayīnī, yang tidak menerima makna *majāz*, mengatakan bahwa:  
“Tidak ada majas dalam Al-Qur'an dan yang selainnya”. Dan majas merupakan suatu kebohongan, karena menyampaikan sesuatu yang bersifat tidak sebenarnya.<sup>16</sup>

Imam as-Syaukani menjawab pernyataan tersebut bahwa sahnya tidak adanya *majaz* dalam Al-Qur'an dan selainya, sebagaimana *majaz* yang sudah dibenarkan keberadaannya di bahasa maka begitu pula dibenarkan keberadaannya pada kitab yang mulia (Al-Qur'an) pada kebanyakan orang,

---

<sup>14</sup>Firdaus dan Meirison, “*Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah*”, Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51

<sup>15</sup>Ngumdaturosidatuszahrok, Pemaknaan Majasi pada Hadis Nabi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016) H.

<sup>16</sup>Muhammad Adib, Metode Takwil Al-Qur'an Ibn Qutaybah, Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h.76.

terjadinya *majaz* telah banyak, dengan begitu tidak bisa disembunyikan kecuali siapa yang tidak membedakan antara *al-Ḥaqīqoh* dan *al-Majāz*.<sup>17</sup>

2. Mereka yang menolak *majāz* juga berpendapat bahwa *majāz* itu sama halnya dengan *hazl* (gurauan) sehingga mereka dengan tegas menolak adanya *majāz* dalam al Quran dan Hadist<sup>18</sup>

Sedangkan jumhur ulama' berpendapat bahwa *majāz* berbeda dengan *hazl*, menurut jumhur *hazl* adalah: penggunaan lafaz yang tidak ditujukan untuk makna asli (*wad'i*) serta tidak ada hubungan antar makna dengan cara meminjam arti lafaz lain (*isti'aroh*), sedangkan *majāz* berbeda dengan adanya hubungan antar makna baik dari segi makna atau lafaz. Seperti lafaz *asad* (singa) dengan *rajulun syujaun* (lelaki pemberani) dengan adanya hubungan makna keduanya, yaitu adanya sifat pemberani antara keduanya<sup>19</sup>

3. Imam Daud al-Dhohiri dan beberapa ulama' yang tidak menyetujui adanya *majāz* dalam nash berargumen bahwa *majāz* walaupun didukung oleh adanya petunjuk adalah suatu penambahan (*tatwil*) yang tidak berfaidah, karena walaupun tanpa ada suatu petunjuk masih bisa diserupakan maksudnya dengan faktor lain.<sup>20</sup>

Jumhur ulama' menyangkal argumen tersebut dengan mengatakan bahwa adanya suatu petunjuk dalam *majāz* telah membuat makna tercegah

---

<sup>17</sup>muhammad bin a'li as-syaukani, *irsyadu al-fihul ila tahqiq al-haq min i'lmī al-usul* (Beruit, Daru al-fikr) h. 23

<sup>18</sup>Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah", Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51

<sup>19</sup>Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah", Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51

<sup>20</sup>Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah", Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51

dari penyerupaan dengan yang lain, serta penggunaan *majāz* dalam Nash bertujuan untuk mengungkapkan kata-kata yang sulit diucapkan menjadi lebih mudah atau kata-kata yang terkesan jorok menjadi lebih sopan, seperti kata *ghoid* (tempat yang tenang di belakang rumah) yang dianggap lebih sopan daripada hakikatnya yaitu حراة (tempat buang tinja), bertujuan untuk memperindah kata sebagai salah satu mukjizat dari pada nash tersebut.<sup>21</sup>

4. Mereka yang menyangkal *majāz* mengatakan seandainya Allah menggunakan *majāz* dalam firmanNya maka Allah adalah zat.<sup>22</sup>

Menanggapi argumen ini jumhur ulama' berkata bahwa untuk mengetahui nama-nama Allah kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak boleh membuat nama selain apa yang telah diajarkan (tauqifi), jadi Allah dalam firmanNya memang sebagian menggunakan kata-kata yang *majāz* tapi kita tidak boleh mensifati Allah dengan dzat yang berkata *majāz*, menurut kebanyakan ulama.<sup>23</sup>

Adapun dalil-dalil ijma' ulama yang mendukung kaidah-kaidah *al-Haqīqoh* dan *al-Majāz* sebagai berikut:

1. Dasar dari sebuah perkataan adalah hakikatnya. (الأصل في الكلام الحقيقة)

---

<sup>21</sup> Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah", Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51

<sup>22</sup> Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah", Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51-52

<sup>23</sup> Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah", Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 51-52

Ijma' ulama telah berepakat bahwasahnya dasar dari prkataan adalah hakikat.

Berlandaskan dalil yang diriwtakan dari Ibnu Abbas ra.

ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه -أنه قال : ما كنت أعرف معنى الفاطر (حتي اختصم إلي

شخصان في بئر، فقال أحدهما : فطرها أبي، أي : اخترعها

Artinya:

Diriwtakan diri ibnu abbas ra. Bahwasahnya ia berkata: sebelumnya saya tidak mengetahui makna *al-fatir* hingga dua orang bertikai tentang sumur, berkata salah seorang diantaranya: yang menciptakanya adalah ayahku atau yang menemukannya.<sup>24</sup>

2. Tidak disandarkan pada *majāz* kecuali tidak memungkinkanya *ḥaqīqoh*.

لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعدت الحقيقة

Adapun dalil ijma' ulama adalah hasil kesepakatan ahli bahasa bahwasahnya tidak disandarkan pada *majāz* kecuali tidak memungkinkanya makna *ḥaqīqoh*. Adapun yang *ma'qul* (masuk di akal) bahwasahnya *ḥaqīqoh* dan *majāz* bertolak belakang, dtidak akan berkumpul keduanya bersamaan dalam satu lafaz dalam satu waktu, akan tetapi apabila makna hakikat tidak memungkinkan yang merupakan dasar maka ditetapkan kepada makna *majāz*.<sup>25</sup>

3. Tidak boleh mengabungkan antara *Ḥaqīqoh* dan *Majāz* dalam satu lafaz.

لا يجمع بين الحقيقة و المجاز في اللفظ الواحد

Sesungguhnya makna majas mengandung apa yang bertentangan dengan makna hakiki, dan itu adalah *qōrīnah* (anggapan) mengetahui keinginannya, tidk

<sup>24</sup>zayid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uşuliyah* (uni emirate arab:2013) h. 630.

<sup>25</sup>zayid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uşuliyah* (uni emirate arab:2013) h. 642.

mungkin bagi keduanya bertemu bersamaan, untuk apa dituntut darinya dari bertemunya al-nafyu (peniadaan) dan *al-isbāt* (penetapan) atas satu tempat dan keadaan.<sup>26</sup>

### C. Aktualisasi Kaidah Al-Majāz wa al-Ḥaqīqoh dalam Fikih Islam

3. Dasar dari sebuah perkataan adalah hakikatnya. (الأصل في الكلام الحقيقة)

Contohnya, apabila seorang berkata: “apakah kamu melihat singa” maka yang masuk ke akal pendengar dan paling benar yaitu bahwasahnya itu adalah hewan yang semestinya, akan tetapi apabila yang dia katakana: “apakah kamu melihat singa yang duduk di atas kursi di sekolah ditengah-tengah sisiwa”. Berpindah pemikiran dari lafaz yang bermakna hakiki kepada lafaz yang bermakna *majāz*, sebagai wujud *qorīnah* (tanda-tanda) yang mengalihkan makna hakiki pada makna majas, dikarenakan mustahil duduknya singa yang hakiki di atas kursi di sekolah ditengah-tengah siswa.<sup>27</sup>

Apabila muncul keraguan dalam suatu perkataan antara perkataan itu mengandung makna hakikat atau majas, maka yang *rōjih* (diutamakan) dan berlaku bahwa sahnya yang diinginkan dari perkataan itu ialah makna hakikatnya, bahwa sahnya makna hakikat lebih diutamakan bagi pendengar diri pada makna *majaz* dan mengamalkannya (*ḥaqīqoh*) lebih utama dibandingkannya (*majāz*), dikarenakan *ḥaqīqoh* asal perkataan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> zayid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 677.

<sup>27</sup> zāyid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 628-629

<sup>28</sup> zāyid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 629

4. Tidak disandarkan pada *majāz* kecuali tidak memungkinkannya *ḥaqīqoh*.

لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة

Diantara yang telah ditetapkan, bahwa sahnya *ḥaqīqoh* dan *majāz* adalah lafaz yang seimbang, bahwasahnya dasar perkataan adalah *ḥaqīqoh*, dan *majāz* berlawanan dengan makna asal, berlawanan dengan *ḥaqīqoh* dan merupakan pengganti darinya (*ḥaqīqoh*). Begitu juga telah ditetapkan bahwa sahnya: “tidak digabungkan antara *ḥaqīqoh*, dan *majāz* dalam satu lafaz”, dan pada waktu yang sama, karena lafaz antara menjadi *ḥaqīqoh* atau *majāz* dan pada dasarnya adalah *ḥaqīqoh*, maka tidak menunjukkan pada *majāz* kecuali tidak memungkinkannya *ḥaqīqoh*, karena “pada dasarnya segala sesuatu adalah tetap dalam keadaan semuala” sampai ada yang merubahnya.<sup>29</sup>

Tidak memungkinkannya makna hakiki pada lafaz ada beberapa macam, tidak memungkinkan secara hakiki, secara kebiasaan atau secara syar’i.

a. Tidak memungkinkan (makna *ḥaqīqoh*) secara hakiki (الحقيقي) terbagi menjadi dua:<sup>30</sup>

1. Kemungkinan untuk menjadi makna hakiki menjadi tertolak. Seperti orang yang memberi suatu wasiat kepada anak-anaknya akan tetapi ia tidak memiliki anak melainkan cucu, maka apabila yang dia dimaksud adalah makna hakiki yaitu anak-anaknya yang sebenarnya maka (cucu) terhalang disini. Maka dibawa perkataanya pada makna *majāz*, yaitu cucu dan mereka memberikan apa yang telah diwasiatkan padanya.

<sup>29</sup> zayid bin sulthon, *Ma’lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 639.

<sup>30</sup> zayid bin sulthon, *Ma’lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 639-640.

2. Bahwa untuk menjadi makna hakiki memungkinkan bersama kesulitan tambahan. Misalnya seorang berkata “demi Allah saya tidak akan makan dari pohon ini”, apabila ia makan dari kayu pohon ini walaupun memungkinkan maka tidak boleh kecuali dengan adanya kesulitan, ternyata yang berbicara tidak bermaksud pada perkataanya makan dari kayu pohon, maka dipindahkan perkataanya kepada buahnya apabila pohonya berbuah atau berat kayunya apabila tidak berbuah, karena ia menjual sesuatu dari kayu kurma dan makan dari harganya, dengan demikian ia tidak melakukan sumpah palsu pada sumpahnya.

b. Tidak memungkinkan secara kebiasaan (العرفي)

Makana hakiki menjadi lafaz ditinggalkan atau pada manusia, seperti ketika seorang bersumpah dan berkata “saya tidak akan meletakkan kaki saya di rumah fulan” maka makna hakiki pada kalimat ini dalah meletakkan kaki yang hakiki telah menjadi kalimat yang ditinggalkan pada manusia dan menjadi kalimat yang dipakai pada kebiasaan mereka pada kinayah (kata yang tidak terang-terangan) tentang masuk. Maka ia tidak melanggar sumpahnya jika ia meletakkan kakinya di rumah dan ia tidak memasukinya.<sup>31</sup>

c. Tidak memungkinkan secara syar'i (الشرعي)

Makana hakiki menjadi lafaz yang tidak digunakan secara syar'i. seperti kalimat الخصومة (permusuhan), maka sesungguhnya pada hakikatya adalah

---

<sup>31</sup> zayid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uşuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 640.

perselisihan dan permusuhan, akan tetapi sebagaimana sudah tidak digunakan makna aslinya secara syar'i, dikarenakan firman Allah swt dalam Q.S al-anfal:46.

وَلَا تَنَزَعُوا

Terjemahan:

“Dan jangan kamu berselisih...

Dan jika senadainya seorang berkata “aku sudah mewakili fulan dalam permusuhan padaaku dalam gugatan hak-hak”. Memindahkan kalimat *khuṣūmah* (permusuhan) pada apa yang digunakan syar'i pada jalan *majāz* yaitu *murōfaa'h* (permohonan) dan *mudāfaa'h* (pembelaan) untuknya dalam gugatan yang dituduhkan kepadanya, atau yang ia tuduhkan kepada orang lain. Selain makna hakiki untuknya yaitu peselisihan dan pertengkaran.<sup>32</sup>

3. Tidak boleh mengabungkan antara *Haqīqoh* dan *Majāz* dalam satu lafaz.

لا يجمع بين الحقيقة و المجاز في اللفظ الواحد

Kaidah ini menjelaskan bahwa satu lafaz tidak mungkin dalam satu keadaan untuk digunakan dan diinginkan darinya dua makna yaitu hakiki dan *majazi* dalam satu waktu dan satu keadaan.

Seperti lafadz *al-asad* (singa), sesungguhnya ia tidak mutlak dan diinginkan darinya hewan yang menerkam yaitu makna hakikinya, dan diinginkan darinya juga dalam satu waktu pemuda yang pemberani yaitu makna *majaznya*.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> zayid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 640.

<sup>33</sup> zayid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqowāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah* (uni emirate arab:2013) h. 675.

Didalam penerapan *majāz* dan *ḥaqīqoh* terdapat beberapa ketentuan atau hukum yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah hukum *ḥaqīqoh*, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi antara lain:

- a. Harus mengikuti ketentuan makna awal yang telah ditetapkan oleh pakar atau suatu komunitas dibidangnya. Seperti firman Allah dalam Q.S. al-hajj/22:77.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah”<sup>34</sup>

Perintah dalam firman ini memerintahkan kita untuk ruku’ dan sujud seperti yang diperintahkan oleh syar’i. penggunaan kata الإنسان (manusia) sebagai makhluk hidup yang memiliki nalar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pakar bahasa.

- b. Tidak boleh memindah makna asli dari suatu lafaz. Seperti mengganti arti pada kata ayah menjadi kakek, karena kakek adalah makna *majāz* dari ayah menurut orang Arab.
- c. Harus mendahulukan arti *ḥaqīqoh* daripada arti *majāz* karena arti *ḥaqīqoh* adalah arti yang tidak membutuhkan suatu petunjuk untuk memahaminya, sedangkan arti *majāz* membutuhkan suatu petunjuk untuk memahaminya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 341

<sup>35</sup>Firdaus dan Meirison, “*Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur’an dan Sunnah*”, *Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat* 1, no. 1 (2018): h. 4.

Sedangkan dalam *majāz* ada tiga ketentuan atau hukum yang harus dipatuhi yaitu:

- a. Adanya makna lain yang dipinjam untuk mengganti makna *ḥaqīqoh*, dan menjadi suatu ketentuan arti.
- b. Makna *majāz* bisa dialihkan kepada makna lain. Seperti kata *khimār* (keledai) yang berarti bodoh bisa dialihkan kepada orang yang bersuara buruk.
- c. Menurut kesepakatan ulama' *majāz* lebih baik dari pada *musytarak* (suatu kata yang memiliki beberapa arti yang berbeda), dan lebih baik dari pada memindah satu arti menjadi arti lain, serta menurut Hanafiyah lebih baik dari pada membuang atau menyimpan suatu arti.<sup>36</sup>

Salah satu alasan penggunaan takwil pada pemaknaan suatu lafaz, karena diduga pada lafaz tersebut cenderung untuk dimaknai secara majasi bukan secara hakiki. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tidak serta merta dapat menggunakan *majāz* secara sembarangan. Setidaknya untuk mengetahuinya, apabila suatu lafaz memiliki makna hakikat yang sulit diterima atau bahkan seolah bertentangan dengan lafaz lainnya, disitulah lafaz memiliki makna *majāz*.

---

<sup>36</sup>Firdaus dan Meirison, "Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah", Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1 (2018): h. 4

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab pertama sampai pada bab keempat di atas penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Al-ḥaqīqoh* adalah suatu lafaz yang digunakan menurut makna asal dibuatnya lafaz tersebut. Seperti kata *asadun* (singa), menurut makna asalnya adalah hewan yang menerkam, memiliki taring dan sangat buas. Meskipun kata *asadun* (singa) kadang digunakan untuk pengertian lain seperti *syujāun* (pemberani) karena memiliki kesamaan sifat, namun tujuan awal atau semula kata *asadun* (singa) itu bukan untuk itu. Sedangkan penggunaan suatu kata untuk sasaran (pengertian) lain dinamai “*majāz*”.

Sedangkan *al-majāz* adalah menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena ada hubungannya dengan makna aslinya itu, serta adanya *qorinah* (keterkaitan). Seperti menggunakan lafaz sholat yang makna asalnya adalah do'a, kemudian ditetapkan *syar'i* dengan suatu ibadah tertentu, yang mengandung perkataan-perkataan dan perbuatan yang menunjukkan dengan gerakan tertentu.

2. Adapun mengenai pandangan islam terhadap kaidah *majāz* dan *ḥaqīqoh*, ada beberapa ulama yang menolak makna *majāz*, namun secara umum mayoritas ulama' atau *jumhūr* ulama berpendapat bahwa *majāz* ada di dalam al Quran karim dan Hadist Nabi. Pendapat ataupun argument ulama yang menolak keberadaan

*majāz* juga telah dijawab oleh ulama lainya sebagaimana pembahsan pada bab sebelumnya.

3. Didalam pengaktualisasian kaidah *al-majāz wa al-ḥaqīqoh* dalam fikih islam harus memperhatikan beberapa kaidah dalam penerapanya diantaranya;

- a. Dasar dari perkataan adalah hakikat (الأصل في الكلام الحقيقة)

Maka pada dasarnya *ḥaqīqah* adalah asal dari makna suatu lafaz, maka kita tidak boleh menggunakan makna *majāz* tanpa adanya alasan yang jelas.

- b. Tidak disandarkan pada *majāz* kecuali tidak memungkinkanya *ḥaqīqoh*.

لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة

Maka hukum asalnya tidak boleh menggunakan makna majas kecuali tidak memungkinkanya makna hakikat untuk digunakan dikarenakan ada kerancuan atau ketidak sesuaian makna ketika digunakanya makna hakikat.

- c. Tidak boleh mengabungkan antara *Ḥaqīqoh* dan *Majāz* dalam satu lafaz

لا يجمع بين الحقيقة و المجاز في اللفظ واحد

Kaidah ini menjelaskan bahwa satu lafaz tidak mungkin dalam satu keadaan untuk digunakan dan diinginkan darinya dua makna yaitu hakiki dan *majaz* dalam satu waktu dan satu keadaan. Seperti lafaz *al-asad* (singa), diinginkan darinya hewan yang menerkam yaitu makna hakikinya, dan diinginkan juga darinya dalam satu waktu pemuda yang pemberani yaitu makna *majaznya*.

## **B. Implikasi penelitian**

Sebagai satu tulisan yang membahas tentang aktualisasi kaidah *al-ḥaqīh wa al-majāz* dalam fikih islam, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan refrensi sekaligus petunjuk praktis bagi kaum muslimin secara umum. Diharapkan juga dari tulisan ini, adanya upaya penelitian lanjutan mengenai masalah *al-ḥaqīh wa al-majāz* dimana pembahasan ini sangat diperlukan dan masih banyak kesalah pahaman serta perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qoṭhan, Manna' Khalīl, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996.
- Abu al-fattah usman bin jana, *al-khsōis*. Beirut: daru al-kitab al-Arabi.
- Adīb, Muhammad. Metode Takwil Al-Qur'an Ibn Qutaybah. Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2009).
- Amiruddin dan Hasikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, (2014).
- Aṭō' bin kholīl, *Taisīril Wuṣul Ilal Uṣul*. Beirut, Darul Ummah, 1990.
- Banjir Embun. *Penelitian Keperpustakaan (Library Reserch)*. Malang, 2012. Diakses di <https://www.banjirembun.com/penelitian-keperpustakaan>. 21 Mei 2021.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul fikih*. Jakarta; Amzah; 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Almahira, 2018.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul fikih*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Firdaus dan Meirison. *Hakikat dan Majaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Jurnal Kajian dan Pengembangan Ummat 1, no. 1. (2018).
- Hanifah, Zaky. *Hakikat dan Majas*, <http://fahimna.net/2019/03/27/hakikat-dan-majas>. (21 mei 2021).
- Haq, Yahdi Dinul. *Lafaz ditinjau dari segi penggunaannya Haqiqah dan Majaz*. (8 November 2017).
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, (2002).
- Ismā'il bin 'umar bin kaṣīr, Abul Fida'. *Tafsir qur'ānul 'aẓīm*, jil. 4. Riyadh: Darul Ṭoyyibah Linnasyri Wat Tauzi'.
- Ishaq. *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, Disertasi*, cet. I. Bandung: ALFABETA, (2017).
- KEMDIKBUD RI, "KBBI DARING", situs resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Fikih>. 19 Mei 2021.
- Khalil, Hilmi. *al-maulud fi al-Arabiyah dirosah fi namu al-lugha al-Arabiyah wa tataowuriha ba'da al-islam*. Beirut, Daru al-nahdho.
- Ngumdaturosidaduszahrok, Pemaknaan Majasi pada Hadis Nabi. Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, (2016).
- ibn 'Amīd, Abū al-Fadhl Muḥammad. *alBalāghah al-Wādhihah*. Mesir; Dār al-Ma'ārif, 1977.
- al-āmīdi, saifuddin abi al-hasan a'li bin abi a'li bin muhammmad, *al-ihkām fi uṣūli al-ahkām*. Beirut: darul al-kitab al-a'lamiyah, 1983.

- as-Sayid, ahmad abdul goffar. *al-taṣwīr al-lugowi fī nda al-uṣūliyyīn*. Beirut: Darul ma'rifah al-jāmi'yah, 1981.
- as-suyūṭī, Abdurrohman jalaluddin. *Al-mazhar fi u'lūghah wa anwa'uha*. Beirut; Darul fikr, t.thn.
- al-Syafī'I, Jalal al-Din al-Suyuthi. *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*. jld. 2. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah. 1996.
- al-Syaukani, Muhammad bin a'li. *irsyadu al-fuhul ila tahqiq al-haq min i'lmi al-usul*. Beirut, Daru al-fikr.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fikih Jilid 2*, Cet;6. Jakarta; kencana 2011.
- al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *al-Ushul Min 'Ilmin Ushul*, Iskandariyah, Darul Iman; 2001.
- al-Wadgiri, Abdul a'li. *Qodōyā al-mu'jam al-a'rabi fi kitābāt ibnu al-ṭoyib al-syarqi*. Beirut: mansyūrōt u'kāz al-ribāt, 1989.
- Yudiono, Omen Seftyan. Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*. Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Zuhali, Wahbah. *Uṣul Al-fiqh Al-islāmi*. Damsyiq: Darul Fiqri, 1986.
- Zuhīr, Muhammad Abu Nūr. *Uṣul Al-fiqih*. t.t.p: Daru Al-fikri Al-Arabī, 2007.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Dimasq; Muasasah Qurtubah, 1988.
- Zayid bin sulthon, *Ma'lamatu zāyid lilqawāid al-fiqhiyyah wal uṣuliyyah*. Madinah: muassasah zayid bin sulthon ali Nahyan, 2013.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Saqwan Ahmad  
TTL : Manokwari, 19 Februari 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Trikora Gang Belibis, Kampung Bugis, Manokwari.  
No. WA : +62 821-8797-8413  
Email : sakwanahmad27701@gmail.com

### B. Riwayat Keluarga

Nama Ayah : Ahmad Ibrahim  
Nama Ibu : Kurnia  
Nama Saudara : Anjas Ahmad  
: Muh. Fahmi  
: Fadliyah Ilmi

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD Inpres 041 Wosi Dalam Manokwari, tahun 2005-2011.
2. SMP 11 Wosi Dalam Manokwari, tahun 2011-2012.
3. MTSs Baitul Arqom Kolaka, tahun 2012-2014.
4. MAs Baitul Arqom Kolaka, tahun 2014-2017.
5. STIBA Makassar, tahun 2017-2021.